

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2013 SERI D. 1

## PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon jo Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu untuk di ubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12, Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 37, Seri D.23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 38, Seri D.24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 3, Seri D.2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D.5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 4, Seri D.1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 5, Seri D.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 12, Seri D.1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon;
5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
11. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Cirebon;
12. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon;
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon;
17. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;
18. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon;
19. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon;
20. Lembaga lain merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;

22. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon;
23. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Cirebon;
24. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
25. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut OPD Kabupaten adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain;
26. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan;
27. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dikenakan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
29. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
30. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
31. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang menunjukkan identitas PNS dalam melaksanakan tugas;
32. Pakaian Dinas dengan ciri khusus adalah pakaian dinas yang dikenakan oleh PNS pada OPD yang menyelenggarakan pelayanan tertentu;
33. Pakaian seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama;
34. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari;
35. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS, petugas protokol dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum;
36. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dikenakan pada malam hari;
37. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dikenakan oleh pejabat dan PNS pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri;
38. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;

39. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari lainnya;
40. Pakaian Seragam Anggota KORPRI adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional dan hari ulang tahun KORPRI;
41. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian bercorak batik yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu;
42. Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut adalah pakaian yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk menjalankan tugas-tugas pada hari-hari tertentu;
43. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas LINMAS adalah pakaian seragam LINMAS yang dikenakan oleh pejabat dan PNS untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu;
44. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai kebutuhan;
45. Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh pejabat dan PNS pada Unit Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan;
46. Pakaian Dinas Perhubungan adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dalam menjalankan tugas sehari-hari, atau melaksanakan kegiatan di lapangan;
47. Pakaian Dinas Tenaga Pendidik adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dalam menjalankan tugas sehari-hari;
48. Pakaian Dinas Petugas Kebersihan adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh petugas kebersihan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan sampah dalam menjalankan tugas sehari-hari atau melaksanakan kegiatan di lapangan;
49. Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh tenaga kesehatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari;
50. Pakaian Dinas Tenaga Medis adalah pakaian dinas tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas sehari-hari;

51. Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan dan urusan penanaman modal dalam menjalankan tugas sehari-hari;
52. Pakaian Dinas Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut pakaian dinas auditor dan P2UPD adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas tertentu;
53. Pakaian Dinas Adat Cirebonan, yang selanjutnya disebut pakaian dinas adat cirebonan adalah pakaian seragam adat khas cirebonan dikenakan pada saat sidang paripurna hari jadi Kabupaten Cirebon;
54. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
55. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, serta atribut lainnya.

## **BAB II**

### **JENIS PAKAIAN DINAS**

#### Pasal 2

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari:
  - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, Warna khaki;
  - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
  - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
  - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
  - e. Pakaian Dinas Lapangan PDL;
  - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
  - g. Pakaian Seragam KORPRI;
  - h. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, Batik
  - i. PDH Bebas Tanpa Atribut.
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
  - a. pakaian dinas LINMAS;
  - b. pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. pakaian dinas petugas pemadam kebakaran;
  - d. pakaian dinas perhubungan;
  - e. pakaian dinas tenaga pendidik;
  - f. pakaian dinas petugas kebersihan;
  - g. pakaian dinas tenaga kesehatan;

- h. pakaian dinas tenaga medis RSUD;
- i. pakaian dinas pelayanan perizinan; dan
- j. pakaian dinas Auditor dan P2UPD;
- k. pakaian dinas adat cirebonan.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS.

**BAB III**  
**JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Atribut

Pasal 4

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:
  - a. tutup kepala;
  - b. tanda pangkat;
  - c. tanda jabatan;
  - d. lencana KORPRI;
  - e. tanda jasa terdiri dari pita tanda jasa dan bintang tanda jasa;
  - f. papan nama;
  - g. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama SKPD;
  - h. lambang daerah; dan
  - i. tanda pengenal.
- (2) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus menggunakan atribut tertentu sebagai berikut:
  - a. atribut pakaian dinas LINMAS terdiri dari:
    - 1. lencana KORPRI;
    - 2. papan nama;
    - 3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
    - 4. lambang daerah;
    - 5. nama SATLINMAS;
    - 6. lambang LINMAS
    - 7. tanda monogram LINMAS;
    - 8. papan LINMAS;
    - 9. tanda pengenal; dan
    - 10. pita tanda jasa.

- b. atribut pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - 1. tanda pangkat;
  - 2. tanda jabatan;
  - 3. papan nama;
  - 4. tulisan Polisi Pamong Praja;
  - 5. lencana KORPRI;
  - 6. monogram Polisi Pamong Praja;
  - 7. lencana kewenangan Polisi Pamong Praja;
  - 8. tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP;
  - 9. tulisan dan badge Pemerintah Daerah;
  - 10. emblem Polisi Pamong Praja;
  - 11. tanda pengenal ID
  - 12. tanda kemahiran
  - 13. sepatu PDU, PDH, PDL I, PDL II, PDPP dan PDPTI; dan
  - 14. tongkat komando.
- c. atribut pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
  - 1. tanda pangkat;
  - 2. papan nama;
  - 3. lencana KORPRI;
  - 4. lencana pemadam kebakaran;
  - 5. brevet pemadam kebakaran;
  - 6. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - 7. lambang daerah;
  - 8. tulisan Pemadam Kebakaran;
  - 9. lambang Pemadam Kebakaran;
  - 10. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran;
  - 11. tanda pengenal; dan
  - 12. pita tanda jasa.
- d. atribut pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:
  - 1. tanda pangkat;
  - 2. tanda jabatan;
  - 3. lencana KORPRI;
  - 4. papan nama;
  - 5. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - 6. lambang daerah;
  - 7. lambang Perhubungan;
  - 8. tanda/lencana kualifikasi;
  - 9. tulisan SKPD;
  - 10. monogram Perhubungan;

11. pita tanda jasa dan medali penghargaan; dan
  12. atribut PPNS/Pemeriksa.
- e. atribut pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama;
    3. tanda pengenal; atau
    4. pita tanda jasa.
  - f. atribut pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama;
    3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
    4. lambang daerah; atau
    5. pita tanda jasa.
  - g. atribut pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama;
    3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
    4. lambang daerah;
    5. tanda pengenal; atau
    6. pita tanda jasa.
  - h. atribut pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
    1. lencana KORPRI;
    2. papan nama;
    3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon;
    4. lambang daerah;
    5. tanda pengenal; atau
    6. pita tanda jasa.
  - i. atribut pakaian dinas petugas pelayanan perizinan yaitu tanda pengenal;
  - j. atribut pakaian dinas Auditor dan P2UPD yaitu tanda pengenal; dan
  - k. atribut pakaian dinas adat cirebonan yaitu lencana penghargaan/tanda jasa.

Bagian Kedua  
Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari:
  - a. ikat pinggang;
  - b. kaos kaki;
  - c. sepatu; dan
  - d. atribut lain sesuai dengan jenis pakaian dinas yang digunakan.

- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pakaian dinas lapangan yang mempunyai ciri khusus menggunakan kelengkapan tertentu sebagai berikut:
- a. kelengkapan pakaian dinas LINMAS terdiri dari:
    1. topi warna biru tua;
    2. ikat pinggang berlambang LINMAS;
    3. kaos kaki warna hitam; dan
    4. sepatu bertali warna hitam.
  - b. kelengkapan pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
    1. penutup kepala (mutz, topi, baret, helm, dan jilbab);
    2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dan kaos oblong warna putih, dengan lambang Polisi Pamong Praja;
    3. ikat pinggang besar/kopel rim, warna hitam dan warna putih, berlambang Polisi Pamong Praja;
    4. kemeja lengan panjang warna putih;
    5. dasi hitam polos atau tanpa motif;
    6. kartu tanda anggota;
    7. kaos kaki warna hitam;
    8. selempang warna putih;
    9. ban lengan warna biru;
    10. drahrim silang ganda berwarna putih dan drahrim ganda berwarna hitam.
  - c. kelengkapan pakaian dinas petugas pemadam kebakaran terdiri dari:
    1. topi/jngle pet, baret warna biru tua dan helm;
    2. kaos oblong warna biru muda;
    3. ikat pinggang tempel;
    4. ikat pinggang kecil warna hitam;
    5. pluit dan tali pluit;
    6. tali komando;
    7. kaos kaki warna hitam; dan
    8. sepatu, *jungle boot* warna hitam.
  - d. kelengkapan pakaian dinas Perhubungan terdiri dari:
    1. topi pet, topi lapangan (*jngle pet*), mutz biru tua dan helm;
    2. dasi hitam polos;
    3. pluit dan tali pluit;
    4. ikat pinggang kopel reem warna putih berlambang perhubungan;
    5. ikat pinggang kecil warna hitam berlambang perhubungan;
    6. kaos kaki warna hitam; dan
    7. sepatu, sepatu lars panjang warna hitam.

- e. kelengkapan pakaian dinas tenaga pendidik terdiri dari:
  - 1. ikat pinggang;
  - 2. kaos kaki warna hitam; dan
  - 3. sepatu warna hitam.
- f. kelengkapan pakaian dinas petugas kebersihan terdiri dari:
  - 1. topi;
  - 2. ikat pinggang; dan
  - 3. sepatu boot warna hitam.
- g. kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan terdiri dari:
  - 1. ikat pinggang;
  - 2. kaos kaki warna hitam; dan
  - 3. sepatu warna hitam.
- h. kelengkapan pakaian dinas tenaga medis RSUD terdiri dari:
  - 1. dasi/syal;
  - 2. ikat pinggang;
  - 3. kaos kaki warna hitam; dan
  - 4. sepatu.
- i. kelengkapan pakaian dinas pelayanan perizinan terdiri dari:
  - 1. dasi;
  - 2. ikat pinggang;
  - 3. kaos kaki warna hitam; dan
  - 4. sepatu warna hitam.
- j. kelengkapan pakaian dinas Auditor dan P2UPD terdiri dari :
  - 1. dasi;
  - 2. ikat pinggang;
  - 3. kaos kaki warna hitam; dan
  - 4. sepatu warna hitam.
- k. kelengkapan pakaian dinas adat cirebonan terdiri dari :
  - 1. blangkon motif batik cirebonan;
  - 2. selop kulit warna hitam; dan
  - 3. sepatu pantofel warna hitam.

## BAB IV

### MODEL, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

##### Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

###### Pasal 6

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH pria:
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir, dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
    3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
    2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna krem tidak bercorak;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, nama SKPD dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
  - c. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;

3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang daerah, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- d. PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup;
  2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna krem tidak bercorak;
  4. atribut terdiri dari peci atau mutz, tanda pangkat harian, tanda jabatan, pita tanda jasa, lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH untuk Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedua  
Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 7

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSH pria:
1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  2. celana panjang, warna sama dengan jas, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
  3. peci nasional pada acara tertentu;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan

5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PSH wanita dan/atau wanita berkerudung:
  1. jas lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- c. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
  1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  2. celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
  3. peci nasional pada acara tertentu;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, semua warna hitam.
- d. PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita dan/atau wanita berkerudung:
  1. jas lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan

5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSH Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 8

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PSR pria:
    1. jas lengan panjang, berkerah leher berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
    3. peci nasional pada acara tertentu;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PSR wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
  - c. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
    1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;


2. celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
  3. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
  4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, warna hitam dengan pakaian.
- d. PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
  2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, tanda jabatan, pita tanda jasa, dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PSR Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan PNS wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 9

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, menggunakan model dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PSL pria:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
  2. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
  3. celana panjang, warna sama dengan jas 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
  4. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dikenakan pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.


a. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pria



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. satu saku baju kiri atas
- f. lengan panjang
- g. kancing baju
- h. Baju belah samping kiri kanan
- i. Kancing ujung lengan
- j. Celana panjang warna biru tua
- k. Tanda jabatan


- b. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita



Keterangan :

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| a. krah rebah dan terbuka | f. lengan panjang                |
| b. lencana KORPRI         | g. kancing variasi 2 (dua) buah  |
| c. papan nama             | h. sakу baju bawa kiri kanan     |
| d. tanda pengenal         | i. Rok warna biru tua            |
| e. kancing baju           | j. Celana panjang warna biru tua |
|                           | k. Tanda jabatan                 |


- c. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Berjilbab/ berkerudung:



Keterangan :

- a. kain kerudung warna biru tua
- b. krah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. lengan panjang
- g. kancing baju
- h. saku baju bawa kiri kanan
- i. kancing variasi 2 (dua) buah
- j. Rok atau Celana panjang warna biru tua
- k. Tanda jabatan


- d. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Hamil :



Keterangan :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. krah rebah dan terbuka | f. kancing baju                           |
| b. lencana KORPRI         | g. Rok atau celana panjang warna biru tua |
| c. papan nama             | h. Tanda jabatan                          |
| d. tanda pengenal         |   |
| e. lengan panjang         |   |


- e. Pakaian seragam KORPRI untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Wanita Berjilbab/ berkerudung Hamil :



Keterangan :

- a. kain kerudung warna biru tua
- b. krah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. lengan panjang
- g. kancing baju
- h. kancing variasi 2 (dua) buah
- i. Rok / celana panjang warna biru tua
- j. Tanda jabatan


f. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Pria :



Keterangan :

- a. krah berdiri
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. satu saku baju kiri atas
- f. lengan panjang
- g. kancing baju
- h. Baju belah samping kiri kanan
- i. Kancing ujung lengan
- j. Celana panjang warna biru tua


g. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Wanita :



Keterangan :

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| a. krah rebah dan terbuka | f. lengan panjang                |
| b. lencana KORPRI         | g. kancing variasi 2 (dua) buah  |
| c. papan nama             | h. sakur baju bawa kiri kanan    |
| d. tanda pengenal         | i. Rok warna biru tua            |
| e. kancing baju           | j. Celana panjang warna biru tua |


h. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :



Keterangan :

- a. kain kerudung warna biru tua
- b. krah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. lengan panjang
- g. kancing baju
- h. sakukaju bawa kiri kanan
- i. kancing variasi 2 (dua) buah
- j. Rok atau Celana panjang warna biru tua


i. Pakaian seragam KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil :



Keterangan :

- a. krah rebah dan terbuka
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. lengan panjang
- f. kancing baju
- g. Rok atau celana panjang warna biru tua

j. Pakaian seragam KORPRI Pegawai Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :




Keterangan :

- a. kain kerudung warna biru tua
- b. krah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. lengan panjang
- g. kancing baju
- h. kancing variasi 2 (dua) buah
- i. Rok atau celana panjang warna biru tua


## PDH BATIK DAERAH

### A. PDH Batik Daerah Pegawai Pria




### B. PDH Batik Daerah Pegawai Wanita


#### 1. Dengan Jilbab dan Celana Panjang




## 2. Dengan Jilbab dan Rok Panjang



## 3. Tanpa Jilbab dan Rok Pendek



#### 4. Tanpa Jilbab dengan Celana Panjang




#### C. Motif PDH Batik Daerah



## PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK CERBONAN / BEBAS


### a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Pria



Keterangan :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| a. krah berdiri   | d. tanda pengenal   |
| b. lencana KORPRI | e. kancing baju   |
| c. papan nama     | f. celana panjang warna gelap /<br>menyesuaikan warna pakaian |


b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Wanita



Keterangan :

- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. motif batik/lurik/tenun bebas
- f. kancing baju
- g. rok 10 cm di bawah lutut warna gelap
- h. celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian


- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Wanita Berjilbab / berkerudung .



Keterangan :

- a. jilbab/kerudung
- b. krah rebah
- c. lencana KORPRI
- d. papan nama
- e. tanda pengenal
- f. motif batik/lurik/tenun bebas
- g. kancing baju
- h. rok panjang / celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian

d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik/Lurik/Tenun Wanita Hamil



Keterangan :

- a. krah rebah
- b. lencana KORPRI
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing baju
- f. motif batik/lurik/tenun bebas
- g. rok 10 cm di bawah lutut/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian


## PAKAIAN DINAS LINMAS

a. Atribut


### KETERANGAN PEMASANGAN ATRIBUT



DIPASANG PADA  
LENGAN BAJU  
SEBELAH KIRI



DIPASANG PADA  
LENGAN BAJU  
SEBELAH KANAN.



DIPASANG PADA  
UJUNG KERAH BAJU  
SEBELAH KIRI &  
KANAN.



DIPASANG DIATAS  
SAKU BAJU SEBELAH  
KANAN (PDL).  
TERBUAT DARI KAIN  
WARNA DASAR  
HIJAU TULISAN  
HITAM

---

**LINMAS**

**Dipasang diatas saku  
baju sebelah kiri (PDL).  
Terbuat dari kain  
warna dasar hijau  
tulisan hitam**

---

**NAMA**

**Dipasang diatas saku  
baju sebelah kanan  
(PDH). Terbuat dari  
plastik warna dasar  
hitam tulisan putih**

---


**LINMAS**

**Dipasang diatas saku  
baju sebelah kiri (PDH).  
Terbuat dari kain  
warna dasar kuning  
tulisan hitam**


b. Pakaian Dinas Linmas

**PAKAIAN DINAS UPACARA PEMBINA (PDUP)**


**PRIA**




**PAKAIAN DINAS UPACARA PEMBINA (PDUP) WANITA**





**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PRIA**  
**(MEMAKAI PECI NASIONAL DAN ATAU PET)**





**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WANITA  
(MEMAKAI PECI NASIONAL DAN ATAU PET)**



**PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)**  
**WANITA (JILBAB)**




**PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL).**  
**PRIA DAN WANITA**



A. JENIS PAKAIAN DINAS SATPOL PP  
a. Pakaian Dinas Harian (PDH)

Keterangan :

1. Mutz.
2. Emblem Pol. PP.
3. Jilbab.
4. Tanda Pangkat.
5. Monogram Pol PP.
6. Tanda Kemahiran.
7. Korpri.
8. Tanda Kewenangan.
9. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
10. Badge tulisan Kabupaten.
11. Badge Lambang Pemda.
12. Badge Lambang Satpol PP.
13. Papan Nama.
14. Tulisan Satpol PP bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan.
17. Tanda Jabatan bagi pejabat struktural.
18. Holster (senjata) jika dibutuhkan.
19. Celana Panjang.
20. Rok Panjang.
21. Sepatu PDH warna hitam.



PDL WANITA HAMIL


PDL WANITA BERJILBAB

PDL PRIA



e. Lencana KORPRI

Lencana Korpri Logam		3 Cm 2,5 Cm	Keterangan :  1. Lencana Korpri berbahan dasar logam kuningan; 2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPPI; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 3 cm Lebar : 2,5 cm
Lencana Korpri Bordir			Keterangan :  1. Lencana Korpri dibordir; 2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI; 3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana korpri bahan logam.

f. Monogram Polisi Pamong Praja



 The monogram consists of the letters 'polpp' in a bold, sans-serif font, enclosed within a dark, rounded rectangular frame. A dashed line indicates the outline of the frame.	<b>3 Cm</b>	Keterangan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Monogram berbahan dasar logam / kuningan;</li><li>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</li><li>3. Berdiameter : 3 cm.</li></ol>
---	-------------	--------------	---

g. Lencana kewenangan Polisi Pamong Praja

Lencana Kewenangan Logam		Keterangan : Panjang : 8 cm Lebar : 6 cm	Keterangan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lencana kewenangan berbahan dasar logam kuningan dengan logo dan tulisan di dalamnya;</li><li>2. Dipakai untuk pakaian PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;</li><li>3. Bentuk dan ukuran :</li></ol>
Leacana Kewenangan Bordir		Keterangan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lencana kewenangan berbahan dasar kain berwarna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo dan tulisan di bordir warna hitam;</li><li>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;</li><li>3. Bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan lencana kewenangan bahan logam.</li></ol>	

h. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP

Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satuan Polisi Pamong Praja



Keterangan :



6 Cm

8 Cm

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <p>Keterangan :</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) berbahan dasar kain;</li><li>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.</li><li>3. Bentuk dan ukuran :<br/>Panjang : 7,5 cm<br/>Lebar : 1,5 cm</li></ol>                                      |
| <p>6 Cm</p>         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badge lambang Polisi Pamong Praja berbahan dasar dari kain dengan logo dan tulisan di bordir sesuai dengan warna;</li><li>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja;</li><li>3. Bentuk dan ukuran :<br/>Panjang : 8 cm<br/>Lebar : 6 cm</li></ol> |

## Badge Polisi Pamong Praja


7,5 Cm



### ARTI / MAKNA BADGE

Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
Tarmeng / Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayam
UUD 45		Berani
Panca Prasetya Korpri		Suci
Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
		Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara




i. Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah




Keterangan :

1. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
2. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.

j. Emblem Polisi Pamong Praja



1. Emblem Polisi Pamong Praja Besar	2. Emblem Polisi Pamong Praja Sedang	3. Emblem Polisi Pamong Praja Kecil
 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</li> <li>Dipakai untuk Baret dan PDPP;</li> <li>Bentuk dan ukuran : Panjang : 7 cm Lebar : 6 cm</li> </ol>	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</li> <li>Dipakai untuk topi pet;</li> <li>Bentuk dan ukuran : Panjang : 3,5 cm Lebar : 2,5 cm</li> </ol>	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Emblem Polisi Pamong Praja berbentuk prisai dengan logo dan lambang Polisi Pamong Praja di dalamnya.</li> <li>Dipakai untuk Muts, topi lapangan dan topi rimba;</li> <li>Bentuk dan ukuran : Panjang : 2,5 cm Lebar : 1,5 cm</li> </ol>

## Emblem Polisi Pamong Praja




### ARTI / MAKNA BADGE


Pancasila	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
UUD'45		Sebagai pengamnan, penegak dan pengayom
Panca Prasetya Korpri		Berani
Pengayom dari Pengayom Bangsa		Suci
		Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara
		Keagungan

<p>K. Tanda Pengenal</p>	<p>1. Tanda Kemahiran:</p>  	<p>Keterangan :</p> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda kemahiran, korps berbahan dasar logam kuningan untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP dibordir warna dan berbahan dasar kain di bordir warna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPTI;</li> <li>2. Bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pengenal berbahan dasar linen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing;</li> <li>2. Dipakai untuk seluruh jenis pakaian dinas Satuan Polisi Pamong Praja.</li> </ol>
--------------------------	--	--

1. Sepatu PDH Pria dan Wanita




2. Sepatu Lars kulit warna hitam




3. Sepatu PDU Pria dan Wanita



4. Sepatu PDPTI dan PDPP



n. Tongkat Komando









Keterangan :

1. Panjang Tongkat 70 cm
2. Gagang dan ujung tongkat berwarna emas, sedangkan bagian tengah berwarna hitam


C. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

a. Penutup kepala


1.	Mutz	2.	Topi Pet	3.	Topi Lapangan
					
4.	Topi Rimba	5.	Baret	6.	Helm PDPP
					
7.	Helm Dalmas	8.	Helm Motor	9.	Jilbab
					

b. Kaos oblong

1. Kaos oblong warna putih



2. Kaos oblong warna khaki tua kehijauan




Keterangan :

1. Bahan Katun
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.
3. Dipakai pada PDPTI.

Keterangan :



1. Bahan Katun
2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Satpol PP, sablon/ bordir.
3. Dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.

c. Ikat pinggang


1. Kopel Rim	2. Kopel Rim Warna Putih
	
3. Kopel Rim Warna Hitam	4. Ikat Pinggang Kecil
	



Keterangan :

Kepala kopel rim, ikat pinggang kecil memakai lambang satpol pp dan untuk seluruh pengait berbahan dasar logam (kuningan), tali sabuk berwarna hitam untuk PDL I, PDL II dan PDPP serta berwarna putih untuk PDPTI.




d. Kemeja Lengan Panjang		<p>e. Dasi</p> 
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan kain/katun.</li> <li>2. Dipakai pada PDU I</li> </ol>

f. Kartu Tanda Anggota (KTA)

 <p>Tampak Depan</p>	 <p>Tampak Belakang</p>
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sisi kanan atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA".</li> <li>Foto ukuran 3x4 , seragam PDH lengkap dengan latar di sesuaikan dengan warna golongan ruang, yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Latar hitam untuk golongan I,</li> <li>Latar cokelat untuk golongan II,</li> <li>Latar abu-abu muda (silver) untuk golongan III,</li> <li>Latar Kuning untuk golongan IV.</li> </ol> </li> <li>Latar (background) kartu terdapat lambang daerah masing-masing.</li> <li>Lokasi daerah tugas Institusi Satpol PP.</li> <li>Masa Berlaku Kartu</li> </ol>	<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama jelas pegawai</li> <li>Nomor Induk Pegawai</li> <li>Pangkat yang bersangkutan</li> <li>Jabatan dalam organisasi</li> <li>Tanda tangan sesuai tata naskah dinas, dan lokasi instansi berada, contoh :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Bila berada di Kabupaten maka pejabat yang menanda tangani adalah Sekda Kabupaten.</li> <li>Bila berada di Kecamatan maka pejabat yang berhak menandatangani adalah Kasat Pol PP Kabupaten.</li> <li>Pejabat Eselon dilingkungan Satpol PP dan anggota Satpol PP Kabupaten di tanda tangani oleh Kasat Pol PP Kabupaten.</li> </ol> </li> <li>Latar belakang lambang Satpol PP warna emas.</li> </ol>




g. Kaos Kaki		<p>Keterangan :</p> <p>Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun dan dipakai untuk seluruh pakaian dinas Satpol PP.</p> <p>Keterangan :</p> <p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna putih, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI sebelah kiri dengan dikaitkan pada lida bahu sebelah kiri.</p>
h. Selempang		<p>Keterangan :</p> <p>Selempang sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lida bahu sebelah kiri.</p>
i. Ban Lengan		<p>Keterangan :</p> <p>Ban lengan sebagaimana dimaksud berwarna biru, terbuat dari bahan kulit sintetik dipakai pada PDPTI di lengan sebelah kiri dengan dikaitkan pada lida bahu sebelah kiri.</p>

j. Drahrim

<p>1. Drahrim Silang Ganda</p> 	<p>2. Drahrim Ganda</p>  	<p>Keterangan :</p> <p>1. Bahan Katun. 2. Dipakai pada PDPP.</p>
		<p>Keterangan :</p> <p>1. Bahan Nilon. 2. Dipakai pada PDL II.</p>

b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I)




Keterangan :

1. Baret
2. Emblem Pol. PP.
3. Tanda Pangkat Bordir.
4. Lidah Baju PDL I.
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tanda Kewenangan Bordir.
8. Badge tulisan Kementerian Dalam Negeri.
9. Badge tulisan Kabupaten.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Badge Lambang Satpol PP.
12. Papan Nama Bordir.
13. Tulisan Satpol PP Bordir.
14. Tanda Jabatan Bordir.
15. Tanda Pengenal.
16. Holster {senjata} jika diperlukan.
17. Pemanset.
18. Holster Tonfa/Borgol.
19. Kantung Samping terbuka.
20. Lidah Kopel Rim.
21. Kaos oblong warna Khaki tua kehijau-hijauan
22. Kopel Rim {Kepala Kopel Logam}.
23. Sepatu lars kulit warna hitam.

PDL I  
WANITA  
BERJILBAB

PDL I  
WANITA  
BERJILBAB

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)




Keterangan :

1. Topi Lapangan (Patrol Cap)
2. Emblem Pol. PP
3. Kaos warna Hijau Khaki
4. Tanda Pangkat Bordir
5. Korpri Bordir.
6. Tanda Kemahiran Bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri dan Badge Satpol PP.
8. Badge Penda dan tulisan Kabupaten.
9. Papan nama Bordir
10. Tanda Kewenangan Bordir
11. Tanda Jabatan Bordir
12. Tanda Pengenal
13. Tulisan Satpol PP Bordir
14. Drab Rim (untuk yang di lapangan)
15. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan.
16. Kantung samping terbuka.
17. Sarung Tonfa (T-Stick) / Borgol.
18. Kopel Rim (Kepala Kopel logam).
19. Lidah Kopel.
20. Kantung Belakang Tertutup.
21. Kantung Samping Tertutup.
22. Sepatu lars kulit warna hitam.

**WANITA JILBAB TAMPAK BELAKANG**

**PRIA DAN WANITA TAMPAK DEPAN**


- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU)  
 1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I)



Keterangan :

1. Topi Pet.
2. Emblem Pol. PP.
3. Pangkat.
4. Monogram Pol PP.
5. Tanda Kemahiran.
6. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
7. Badge Satpol PP.
8. Badge Pemda dan Tulisan Kabupaten.
9. Korpri.
10. Tanda Kewenangan.
11. Tanda Jabatan.
12. Papan Tulisan Satpol PP bordir (Latar Kuning).
13. Papan nama.
14. Dasi warna hitam.
15. Kancing Logam berlogo Pol. PP.
16. Kemeja putih lengan panjang.
17. Saku baju bagian bawah.
18. Sepatu PDU warna hitam.
19. Jilbab warna khaki tua kehijau-hijauan.

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU II)




PDU II PRIA


PDU II WANITA

PDU II WANITA BERJILBAB

d. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)



PDPP TAMPAK DEPAN




PDPP TAMPAK BELAKANG

Keterangan :

1. Helm Warna Putih.
2. Emblem Pol. PP.
3. Kaos.
4. Tanda Pangkat.
5. Lencana Korpri.
6. Monogram Pol PP.
7. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri.
8. Badge Tulisan Kabupaten.
9. Badge Lambang Satpol PP.
10. Badge Lambang Pemda.
11. Tali Koor Merah.
12. Bretel.
13. Tanda Jabatan.
14. Papan Nama.
15. Tanda Kewenangan.
16. Papan Tulisan Satpol PP bordir.
17. Kopel Rim (Kepala Kopel Rim berlambang Satpol PP).
18. Sarung tangan Putih.
19. Kantong belakang terbuka.
20. Sepatu PDPP.




e. Pakaian Dinas Petugas Tindak Internal (PDPTI)




Keterangan :

1. Lambang Pol PP
2. Baret Kekaki Kehijau-hijauan
3. Kaos oblong warna putih
4. Tanda Pangkat.
5. Tali koor Putih Biru (untuk kepala regu)
6. Tanda Kewenangan bordir.
7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri
8. Badge Lambang Polisi Pamong Praja
9. Badge Tulisan Polisi Pamong Praja
10. Badge Tulisan Kabupaten.
11. Tanda Kemahiran bordir.
12. Badge Lambang Pemda
13. Papan Nama bordir
14. Tanda Pengenal.
15. Tanda Jabatan bordir.
16. Bretel/Selempang Putih.
17. Kopel Rim warna putih.
18. Kantung Samping terbulka.
19. List luar putih.
20. Ikat Sepatu.
21. Sepatu PDPTI.
22. Tali Koor warna hitam (untuk anggota).
23. Ban Lengan.


B. ATTRIBUT PAKAIAN DINAS  
a. Tanda Pangkat




TANDA PANGKAT PADA PDU  
(Pangkat disesuaikan)





IV/e




IV/d



IV/c






IV/b






IV/a

TANDA PANGKAT KEHORMATAN


		
Wakil Bupati	Bupati	MENTERI DALAM NEGERI SEBAGAI PEMBINA UMUM SATPOL PP SELURUH INDONESIA

b. Tanda Jabatan


Tanda Jabatan Kasat Pol. PP di Kabupaten	
Setingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten	
Dua tingkat di bawah Kasat Pol. PP di Kabupaten	

c. Papan Nama

Papan Nama Ebonit



Papan Nama Bordir





Keterangan :

Keterangan :

1. Papan nama berbahan dasar ebonit dengan nama bertulisan warna hitam dan warna putih dan dasar hitam;
2. Dipakai untuk PDH, PDU I, PDU II dan PDPP;
3. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 8 cm  
Lebar : 2 cm


1. Papan nama berbahan dasar kain dengan nama bertulisan warna hitam dan warna khaki tua kehijauan dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II dan PDPTI;
2. Bentuk dan ukuran :  
Panjang : 8 cm  
Lebar : 2 cm

d. Tulisan Polisi Pamong Praja

Tulisan Polisi Pamong Praja	Tulisan Polisi Pamong Praja Bordir	 2 Cm 8 Cm	Keterangan :  1. Tulisan Pol PP bordir dengan latar berwarna kuning bertulisan warna hitam; 2. Dipakai untuk PDH, PDPP, PDU I dan PDU II; 3. Bentuk dan ukuran : Panjang : 8 cm Lebar : 2 cm
		 2 Cm 8 Cm	<p>Keterangan :</p> <p>1. Tulisan Pol PP border dengan latar berwarna khaki tua kehijau – hijauan bertulisan warna hitam;</p> <p>2. Dipakai untuk pakaian PDL I, PDL II, dan PDPTI;</p> <p>3. Bentuk dan ukuran :</p> <p>Panjang : 8 cm</p> <p>Lebar : 2 cm</p>

**PEMADAM KEBAKARAN**  
**MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)**

**A. PRIA**




**Keterangan :**


- |  |  |
|--|--|
| 1. Baret, wama biru dongker                      | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak                  |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran                            |
| 3. Tanda pangkat                                 | 13. Lambang Pemadam Kebakaran                            |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota               | 14. Papan nama   |
| 5. Lambang Pemda                                 | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai               |
| 6. Lambang KORPRI                                | 16. Sabuk kecil hitam                                    |
| 7. Brefet  | 17. Timang lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan                   | 18. Celana panjang warna biru dongker                    |
| 9. Tanda Pengenal Pemda                          | 19. Sepatu hitam Dorby bertali                           |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker           |  |

## B. WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang




### Keterangan :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Baret, warna biru dongker                     | 11. Tali bahu pengenal bagi yang berhak    |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 12. Tulisan Pemadam Kebakaran              |
| 3. Tanda pangkat                                 | 13. Lambang Pemadam Kebakaran              |
| 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota               | 14. Papan nama                             |
| 5. Lambang Pemda                                 | 15. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Lambang KORPRI                                | 16. Rok Span, warna biru dongker           |
| 7. Brefet  | 17. Sepatu hitam tanpa tali                |
| 8. Tanda kualifikasi/penugasan                   |  |
| 9. Tanda Pengenal Pemda                          |  |
| 10. Kancing plastik warna biru dongker           |  |

## MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

### A. PRIA




#### Keterangan :


1. Baret, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Gambar kapak dan helm
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku kancing rekat
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kancing plastik warna biru dongker
11. Tanda pangkat
12. Dragrim (bodybag)
13. Kaos oblong warna biru tua
14. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
15. Tulisan Pemadam Kebakaran
16. Lambang Pemadam Kebakaran
17. Papan nama
18. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
19. Ikat pinggang besar/kopel warna hitam
20. Saku gantung, kancing rekat
21. Celana panjang, warna biru dongker
22. Sepatu laras panjang/Boot hitam

## B. WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang




### Keterangan :

- 1. Baret, warna biru dongker
- 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
- 3. Gambar kapak dan helm
- 4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
- 5. Lambang Pemda
- 6. Lambang KORPRI
- 7. Brefet
- 8. Saku kancing rekat
- 9. Tanda kualifikasi/penugasan
- 10. Kancing plastik warna biru dongker
- 11. Kaos oblong warna biru tua
- 12. Tanda pangkat
- 13. Tanda pangkat
- 14. Dragrim (bodybag)
- 15. Tali bahu pengenal bagi yang berhak
- 16. Tulisan Pemadam Kebakaran
- 17. Lambang Pemadam Kebakaran
- 18. Papan nama
- 19. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
- 20. Ikat pinggang besar/kopel warna kuning
- 21. Saku gantung, kancing rekat
- 22. Celana panjang, warna biru dongker
- 23. Sepatu laras panjang/Boot hitam


## MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

### A. PDU I PRIA

Tampak Depan



Tampak Belakang




#### Keterangan :


- |  |  |
|--|--|
| 1. Pet, warna biru dongker                       | 9. Saku bawah kiri kanan                   |
| 2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning | 10. Tanda pangkat                          |
| 3. Kerah biasa/berdiri                           | 11. Dasi panjang, warna biru dongker       |
| 4. Kemeja lengan panjang, warna putih            | 12. Papan nama                             |
| 5. Lambang KORPRI                                | 13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai |
| 6. Brefet  | 14. Jas, warna biru dongker                |
| 7. Saku atas sebelah kiri                        | 15. Celana panjang warha biru dongker      |
| 8. Empat kancing logam kuning                    | 16. Sepatu hitam bertali                   |

## B. PDU I WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang




### Keterangan :


1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, logam warna kuning
3. Kerah bulat
4. Kemeja lengan panjang, warna biru muda
5. Lambang KORPRI
6. Brefet
7. Saku atas sebelah kiri
8. Empat kancing logam kuning
9. Saku bawah kiri kanan
10. Tanda pangkat
11. Dasi kupu-kupu, warna biru dongker
12. Papan nama
13. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
14. Jas, warna biru dongker
15. Celana panjang warna biru dongker
16. Sepatu hitam tanpa tali

### C. PDU II PRIA

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :

1. Leher berdiri
2. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Lambang Pemda
4. Lambang KORPRI
5. Brefet
6. Saku atas kanan kiri
7. Tanda kualifikasi/penugasan
8. Kepala ikat pinggang dari logam
9. Saku bawah kanan kiri
10. Kancing plastik warna biru dongker


11. Tanda pangkat
12. Lambang Pemadam Kebakaran
13. Papan Nama
14. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
15. Jas bentuk wavel dress, warna biru
16. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
17. Celana panjang, warna biru dongker
18. Sepatu hitam dorby bertali

#### D. PDU II WANITA

Tampak Depan



Tampak Belakang




Keterangan :


1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Kerah berdiri
4. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Lambang Pemda
6. Lambang KORPRI
7. Brefet
8. Saku atas kanan kiri
9. Tanda kualifikasi/penugasan
10. Kepala ikat pinggang dari logam
11. Saku bawah kanan kiri
12. Tanda pangkat
13. Tulisan Pemadam Kebakaran
14. Lambang Pemadam Kebakaran
15. Papan Nama
16. Tanda jabatan bagi yang berhak memakai
17. Ikat pinggang dari kain yang sama dengan baju
18. Kancing plastik warna biru dongker
19. Rok, warna biru dongker
20. Sepatu hitam dorby bertali

## E. PDU ANGGOTA KORPS MUSIK :

Tampak Belakang



Tampak Depan




Keterangan :

1. Pet, warna biru dongker
2. Lambang Pemadam Kebakaran, warna kuning emas
3. Lis merah (dasar)
4. Kerah biasa/berdiri
5. Kemeja lengan panjang, warna biru muda
6. Tali Kor Kuning
7. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota
8. Lambang Pemda
9. Lambang KORPRI
10. Saku atas kanan kiri
11. Empat kancing logam kuning
12. Lis warna kuning emas
13. Sarung tangan, warna putih
14. Tanda pangkat
15. Dasi panjang, warna merah
16. Lambang Korps Musik
17. Papan nama
18. Jas, warna biru
19. Saku bawah kanan kiri
20. Celana panjang, warna biru dongker
21. Sepatu hitam bertali
22. Lis panjang warna merah


## MODEL PAKAIAN KERJA PENYELAMAT/RESCUE

### A. PAKAIAN PENYELAMAT

Tampak Depan



Tampak Belakang



#### Keterangan :



1. Baju Penyelamat, warna orange
2. Tulisan DPK
3. Saku dada kanan kiri
4. Saku belakang kanan kiri
5. Saku depan kanan kiri
6. Celana panjang, warna orange
7. Saku samping kanan kiri
8. Tulisan nama
9. Lus
10. Tali pengikat

**B. JAKET DAN CELANA PENYELAMAT**

Tampak Depan




Tampak Belakang




**C. PAKAIAN TAHAN API**

Tampak Depan




Tampak Belakang




## MODEL PAKAIAN KERJA PERBENGKELAN

Tampak Depan





Tampak Belakang





### Keterangan :

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Baju Per Bengkelan, warna biru<br>dongker | 5. Saku belakang kanan kiri           |
| 2. Logo Bengkel                              | 6. Saku depan kanan kiri              |
| 3. Saku dada kanan kiri                      | 7. Celana panjang, warna biru dongker |
| 4. Saku kecil                                | 8. Saku samping kanan kiri            |
|  | 9. Tulisan nama                       |

## A. TANDA PANGKAT



Keterangan:  
1. Bintang besar ukur. diameter 6 mm.  
2. Logo bintang besar kunci. diameter 6 mm.  
3. Bunga teladan besar kunci. diameter 6 mm.  
4. Lantai penggantian bintang besar kunci.



Keterangan:  
1. Bintang besar ukur. diameter 6 mm.  
2. Logo bintang besar kunci. diameter 6 mm.  
3. Bunga teladan besar kunci. diameter 6 mm.  
4. Lantai penggantian bintang besar kunci.

Keterangan:  
1. Bintang besar ukur. diameter 6 mm.  
2. Logo bintang besar kunci. diameter 6 mm.  
3. Bunga teladan besar kunci. diameter 6 mm.  
4. Lantai penggantian bintang besar kunci.


## B. TANDA JABATAN



## C. BREFET



**D. LENCANA PEMADAM KEBAKARAN**




**E. LAMBANG PEMADAM KEBAKARAN**




## F. TANDA KUALIFIKASI / PENUGASAN

TANDA KUALIFIKASI  
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. I



TANDA PENUGASAN PENYULUH LAPANGAN  
(PPL)



TANDA KUALIFIKASI  
INSPEKTUR KEBAKARAN TK. II




TANDA PENUGASAN PENGEMUDI




TANDA PENUGASAN PENYELAMAT






TANDA PENUGASAN ANGGOTA  
PERBENGKELAN/MONTIR



P3K PEMADAM KEBAKARAN



**G. TOPI BENGKEL**



# PAKAIAN DINAS PERHUBUNGAN


Contoh : 1

## KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS TUTUP KEPALA

Gol II/a s/d II/c	Gol II/d s/d III/c	Gol III/d, s/d IV/e	Gol IV/d s/d s/d IV/e	KETERANGAN
				<b>KETERANGAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pet terbuat dari kain warna biru tua.</li> <li>Kep terbuat dari mikro keron warna hitam lingkarannya berbentuk dan kain lebar 30 mm warna hitam.</li> <li>Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam / kuningan diameter 15 mm:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol II/a s/d II/c putih perak</li> <li>Gol II/d, III dan IV kuning</li> </ol> </li> <li>Rita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kuit / plastik:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol II/a s/d II/c hitam</li> <li>Gol II/d, III dan IV kuning</li> </ol> </li> <li>Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan bendera sulaman :           <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol II/a s/d II/c putih</li> <li>Gol II/d, III dan IV kuning</li> </ol> </li> <li>Pada kep terdapat kemben pada kapas wanita/tutup untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Gol II/d s/d IV/e ( satu baris ) pada kapas</li> <li>Gol IV/d s/d IV/e ( dua baris ) pada kapas</li> </ol> </li> </ol>
				
				

Contoh : 2

## PAKAIAN PATROLI

NO	JENIS	Tampak depan	KETERANGAN
1	PAKAIAN PATROLI TERDIRI DARI KEMEJA LENGAN PANJANG DAN CELANA PANJANG		<ol style="list-style-type: none"> <li>Kemeja (Pakaian Patroli) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li> <li>Krah leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.</li> <li>Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup.</li> <li>Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> <li>Serta dilengkapi ikat pinggang.</li> <li>Celana panjang seperti pada PDL.</li> <li>Dilengkapi dengan kopel reem dan tak kurt.</li> <li>Sepatu model lats panjang</li> </ol>

Contoh : 3

**PAKAIAN DINAS HARIAN**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	KEMEJA PAKAIAN DINAS HARIAN UNTUK PRIA DAN WANITA			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li><li>2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.</li><li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah sakу (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.</li><li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li></ol>
2.	CELANA PANJANG UNTUK PRIA DAN ROK UNTUK WANITA			 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.</li><li>2. Pada pinggang menggunakan ban.</li><li>3. Celana Panjang dilengkapi dengan 2 (dua) sakу (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah sakу terbuka di bagian belakang.</li><li>4. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah tutup dilengkapi dengan 2 (dua) buah sakу (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.</li></ol>

Contoh : 4

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Lapangan) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li><li>2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.</li><li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah sakу (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.</li><li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak</li></ol>
2.	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA (KULOT).			 <ol style="list-style-type: none"><li>1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.</li><li>2. Pada pinggang menggunakan ban.</li><li>3. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) sakу (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah sakу terbuka di bagian belakang.</li><li>4. Celana Panjang/Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) sakу (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah sakу terbuka di bagian belakang.</li></ol>

**PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA UNTUK PRIA TERDIRI DARI KEMEJA LENGAN PENDEK DAN CELANA PANJANG			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li> <li>2. Krahlleher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.</li> <li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan</li> <li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> <li>5. Serta dilengkapi ikat pinggang.</li> <li>6. Celana panjang seperti pada PDL.</li> </ul>
2.	PAKAIAN DINAS UPACARA UNTUK WANITA TERDIRI DARI KEMEJA DAN ROK			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Upacara) terbuat dari kain warna abu-abu muda.</li> <li>2. Krahlleher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.</li> <li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing logam warna kuning emas lambang Departemen Perhubungan</li> <li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.</li> <li>5. Serta dilengkapi ikat pinggang.</li> <li>6. Rok seperti pada PDH.</li> </ul>

Contoh : 6

**PAKAIAN DINAS LAPANGAN**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Seragam Penguji Kendaraan Bermotor terbuat dari kain warna biru tua.</li> <li>2. Krahlleher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.</li> <li>3. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.</li> <li>4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak</li> </ul>
2.	CELANA PANJANG PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.</li> <li>2. Pada pinggang menggunakan ban.</li> <li>3. Celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.</li> </ul>

Contoh : 7

**KEMEJA WANITA HAMIL**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETERANGAN
1.	Kemeja wanita hamil			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (light grey).</li> <li>2. Kemeja Wanita Hamil dibuat dengan kraiy leher model tidak dua daun berujung lancip dan berlengkap pendek atau berlengkap panjang bagi wanita yang berpakaian muslim.</li> <li>3. Kemeja wanita hamil tidak dilengkapi sakukantong dan lidaah baju.</li> <li>4. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup</li> <li>5. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup.</li> <li>6. Kemeja dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Perhubungan di dada kiri</li> </ul>
2.	Baju panjang wanita hamil			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Baju Panjang Wanita Hamil terbuat dari kain berwarna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Baju Panjang Wanita Hamil dibuat dengan model tanpa lengan seperti pada gambar contoh.</li> <li>3. Ukuran panjang Baju Panjang sampai dengan 5 cm di bawah lutut atau sampai mata kaki bagi wanita yang berpakaian muslim.</li> <li>4. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup setinggi 10 cm</li> <li>5. Kemeja dikenakan sebagai pakaian luar melapisi Baju Panjang Wanita Hamil.</li> <li>6. Baju Panjang Wanita Hamil dapat dipakai pada usia kehamilan 7 bulan lebih atau bentuk kehamilan yang bebas</li> </ul>

Contoh : 8

**KEMEJA WANITA MUSLIM**

NO	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG	KETEPANGAN
1.	Kemeja wanita Muslim			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Wanita Muslim terbuat dari kain berwarna abu-abu muda (light grey).</li> <li>2. Kemeja wanita Muslim dibuat dengan kraiy leher model tidak dua daun berujung lancip dan berlengkap panjang sampai pergelangan tangan.</li> <li>3. Di lengan sebelah kanan dipasang Tanda Unit Kerja dan Badge Perhubungan.</li> <li>4. Di bagian depan bawah dilengkapi 2 (dua) saku bertutup tanpa kancing.</li> <li>5. Di kedua bahu tidak dipasang lidaah baju.</li> <li>6. Kemeja Wanita Muslim dikenakan dengan memasang Papan Nama di dada kanan dan Lambang Departemen Perhubungan di dada kiri dan tidak dimasukkan ke dalam rok.</li> <li>7. Pakaian Wanita Muslim dipakai dengan kelengkapan kerudung/jilbab yang sewara dengan kemeja Paknem Dinas Harian.</li> </ul>
2.	Rok panjang Wanita Muslim			<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rok Panjang pakaian wanita Muslim terbuat dari kain warna biru tua (dark blue).</li> <li>2. Di pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang.</li> <li>3. Di bagian depan Rok Panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping.</li> <li>4. Panjang Rok Panjang sampai dengan menutupi mata kaki.</li> <li>5. Bagian depan dan paha ke bawah diberi belahan yang tertutup.</li> <li>6. Rok Panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan.</li> <li>7. Rok Panjang dipakai oleh pegawai wanita yang berpakaian muslim.</li> </ul>

Contoh : 9

ALAS KAKI

NO	JENIS	BENTUK DEPAN	BENTUK SAMPING	KETERANGAN
1.	SEPATU PRIA			1. Sepatu Pria terbuat dari kulit warna hitam 2. Tumit pendek 3. Model bertali
2.	SEPATU WANITA			1. Sepatu Wanita terbuat dari kulit warna hitam 2. Tumit pendek
3.	SEPATU LARS			1. Sepatu Lars terbuat dari kulit warna hitam 2. Tumit tinggi 3. Model ritsleting
4.	KAOS KAKI			Kaos kaki terbuat dari kain warna hitam.

Contoh : 10

TANDA PANGKAT GOLONGAN - I

a	b	c	d
<b>KETERANGAN:</b>			
1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna putih perak. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium alas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (ist). 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna putih perak.			
Gol. Ia: Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.	Gol. Ib: Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 2 (dua) buah.	Gol. Ic: Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 3 (tiga) buah.	Gol. Id: Dilengkapi dengan Balok warna putih perak ukuran 38 x 5 mm 4 (empat) buah.

**TANDA PANGKAT GOLONGAN - II**

A	B	C	D
<b>KETERANGAN:</b>			
1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Desa tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list). 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam-warna kuning emas.			
Gol. II/a: Dilengkapi dengan Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.	Gol. II/b: Dilengkapi dengan balok warna kuning emas: - ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah. - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.	Gol. II/c: Dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.	Gol. II/d: Dilengkapi dengan balok warna kuning emas: - ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah. - ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.

**TANDA PANGKAT GOLONGAN - III**

A	B	C	d
<b>KETERANGAN:</b>			
1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Desa tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium atas 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam-warna kuning emas. 4. Tanda pangkat Golongan III diberi pinggiran ketebal 80x50 mm dengan lebar pinggiran list 3 mm warna kuning emas.			
<b>Gol. III/a:</b> Dilengkapi dengan: - Bunga metal tempak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah. - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.	<b>Gol. III/b:</b> Dilengkapi dengan: - Bunga metal tempak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah. - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.	<b>Gol. III/c:</b> Dilengkapi dengan: - Bunga metal tempak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah. - Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.	<b>Gol. III/d:</b> Dilengkapi dengan: - Bunga metal tempak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah. - balok warna kuning emas : ◆ ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah. ◆ ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.

**TANDA PANGKAT GOLONGAN - IV**

A	B	C	D	E
<p>Diagram of Golongan IV-A insignia showing dimensions: total height 80mm, top bar 20mm, bottom bar 5mm, and middle chevron 35mm.</p>				

**KETERANGAN:**

- Monogram/lanang Departemen Perhubungan berdiameter 19 mm warna kuning emas.
- Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 20 mm, perjang keseluruhan 100 mm.
- Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB dibuat dari kombinasi logam/warna/kuning emas.
- Tanda pangkat Golongan IV dibuat pinggiran ketiling 20 x 50 mm dengan lebar pinggiran (ket) 5 mm warna kuning emas.

Gol. Ma:	Gol. Mb:	Gol. Mc:	Gol. Md:	Gol. Me:
Dilengkapi dengan - Bunga melati tembak atau diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah. - Balik warna kuning emas dasar ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.	Dilengkapi dengan - Bunga melati tembak atau diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah. - Balik warna kuning emas dasar ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.	Dilengkapi dengan - Bunga melati tembak atau diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah. - Balik warna kuning emas dasar ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.	Dilengkapi dengan - Bunga melati tembak atau diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah. - Balik warna kuning emas dasar : ◦ ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah ◦ ukuran 36 x 10 mm 1 (satu) buah	Dilengkapi dengan - Bunga melati tembak atau diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah. - Balik warna kuning emas dasar ukuran 36 x 20 mm 2 (dua) buah

**ATTRIBUT**

NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN
1	<b>BADGE PERHUBUNGAN</b> <p>Diagram of the Perhubungan badge. It is shield-shaped with a blue sky background and a gold border. The word "PERHUBUNGAN" is written vertically in the center. Dimensions shown: height 9 cm, width 6.5 cm, and a top arc of 1.5 cm.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas.</li> <li>Tinggi Badge 9 cm dan lebar 6,5 cm.</li> <li>Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub KM. 37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan menhub No. KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No. KM. 21 Tahun 1989.</li> <li>Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm.</li> <li>Di atas Badge logo Perhubungan dipasang tanda Unit Organisasi berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas, dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm.</li> <li>Badge dan logo Perhubungan serta tanda unit organisasi dipasang pada lengan kanan baju.</li> </ol>

NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN
2	TANDA UNIT KERJA  1,5 cm 6,5 cm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Unit Kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas.</li> <li>2. Tanda Unit Kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 1,5 cm, lebar 6,5 cm sesuai contoh pada gambar.</li> <li>3. Tanda Unit Kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH.</li> <li>4. Singkatan nama Unit Kerja mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menhub No. KM. 263/HK.602/Phb-87 tanggal 5 Desember 1987 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Dephub.</li> </ol>
3	PAPAN NAMA  20 mm 80 mm	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Papan Nama terbuat dari plastik/logam dengan ukuran panjang 80 mm dan lebar 20mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih.</li> <li>2. Papan Nama memuat nama pegawai berwarna putih dengan jenis huruf seperti pada gambar contoh.</li> <li>3. Papan Nama dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kanan.</li> </ol>

NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN
4	TANDA MODA 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Moda di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat terbuat dari kain dengan ukuran panjang 100 mm dan lebar 25 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih.</li> <li>2. Tanda Moda memuat modus pegawai yang bersangkutan berwarna putih dengan jenis huruf seperti pada gambar contoh.</li> <li>3. Tanda Moda dipasang 1 cm di atas saku kemeja sebelah kiri.</li> </ol>
5.	LAMBANG DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lambang Departemen Perhubungan dapat dipergunakan pada kepala ikat pinggang dan Topi Pet, serta di atas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan.</li> </ol>

NO	JENIS/BENTUK	KETERANGAN
6.	IKAT PINGGANG	<p>1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning emas.</p> <p>2. Kepala ikat pinggang tercatak Lambang Perhubungan sesuai Keputusan Menhub No. KM.69/UM.608/Phb-85 tanggal 25 Maret 1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaihan Lambang dan Logo Dephub.</p> <p>3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwama hitam.</p>
7.	PELUIT	<p>1. Peluit menggunakan tali (kuit) berwama putih.</p> <p>2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri.</p>


Contoh : 11

TANDA – TANDA KHUSUS


NO	JENIS	BENTUK	KETERANGAN
1.	TANDA KWALIFIKASI PENGUJI		<p>1. Tanda Kwalifikasi penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan</p> <p>2. Tanda kwalifikasi penguji dipasang di atas popon nama.</p> <p>3. Pada kotak segilima tertulis tingkatan Strata.</p>
2.	TANDA PEMERIKSA		<p>1. Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA" warna putih.</p> <p>2. Tanda Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lida baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit.</p>
3.	TANDA PENYIDIK		<p>1. Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning.</p> <p>2. Tanda Penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lida baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dijahit.</p>

## SERAGAM PETUGAS KEBERSIHAN

a. Seragam Harian Lapangan Petugas Kebersihan



b. Jas Hujan Petugas Kebersihan



c. Topi Petugas Kebersihan




**PAKAIAN DINAS / SERAGAM TENAGA MEDIS / KESEHATAN**

a. Jas Dokter Pria



b. Jas Dokter Wanita



c. Perawat Pria




d. Perawat Wanita




e. Pembantu Perawat Pria



f. Pembantu Perawat Wanita



g. Batik Pria / Wanita




h. Front Liner Pria




i. Front Liner Wanita



j. Tekhnisi Medis Pria



k. Tekhnisi Medis Wanita



1. Rehab Medik Pria




m. Rehab Medik Wanita



n. Radio Theraphy Pria



o. Radio Theraphy Wanita



p. Radio Diagnostic Pria



q. Radio Diagnostic Wanita




r. Patology Pria




s. Pathology Wanita



t. Anatomy Pria



u. Anatomy Wanita



v. Farmasi Pria



w. Farmasi Wanita



x. Litbang Pria



y. Litbang Wanita



z. Bank Darah Pria



aa. Bank Darah Wanita




bb. Bagian Gizi Pria



cc. Bagian Gizi Wanita



dd. Security



ee. Cashier dan Staf Farmasi Pria



ff. Cashier dan Staf Farmasi Wanita






gg. Doorman / Cleaning Service



hh. Direksi




ii. Pakaian Operasi Lengan panjang / Pendek





**PAKAIAN DINAS / SERAGAM AUDITOR, P2UPD  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

a. Pria (Lengan Panjang / Lengan Pendek)



**KETERANGAN :**


- |                        |                                       |                      |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| a. Krah Berdiri        | d. Lengan Panjang dengan kancing baju | f. Saku Baju terbuka |
| b. Dasi (motif bebas)  | e. Kartu Identitas                    |                      |
| c. Ikat Pinggang hitam |                                       |                      |



**KETERANGAN :**


- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| a. Krah Berdiri                       | e. Kartu Identitas   |
| b. Dasi (motif bebas) untuk eselon IV | f. Saku Baju terbuka |
| c. Lengan pendek                      |                      |
| d. Ikat Pinggang warna hitam          |                      |

b. Wanita




**KETERANGAN :**

- |                        |                            |                           |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| a. Kancing Baju 5 buah | e. Kupnet tampak depan     | h. Kupnet tampak belakang |
| b. Krah rebah          | f. Saku tertutup           | i. Floi kipas rok bawah   |
| c. Lengan panjang      | g. Rok 15 cm dibawah lutut |                           |
| d. Kartu Identitas     |                            |                           |




**KETERANGAN :**

- |                        |                            |                            |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. Kancing Baju 5 buah | e. Kupnet tampak depan     | h. Kupnet tampak belakang  |
| b. Krah rebah          | f. Saku tertutup           | i. Floi kipas rok belakang |
| c. Lengan pendek       | g. Rok 15 cm dibawah lutut |                            |
| d. Kartu Identitas     |                            |                            |



**KETERANGAN :**

- |                        |                   |                         |
|------------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Jilbab              | c. Tanda pengenal | e. Krah Rebah           |
| b. Kancing baju 5 buah | d. Saku tertutup  | f. Floi kipas rok bawah |




**KETERANGAN :**

- a. Krah rebah
- b. Lengan pendek
- c. Kancing baju 5 buah
- d. Tanda Pengenal
- e. Ploi Baju depan
- f. Floi Baju belakang
- g. Floi kipas Rok Bawah

c. Pakaian Dinas / Seragam Lapangan Auditor dan P2UPD


A. Pakaian Dinas Lapangan Pria

	<p>Keterangan:</p> <p>Kemeja Pria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. berwarna biru gelap (<i>Dark Blue/Blue Black</i>),</li><li>b. lengan panjang dilengkapi manset dengan 2 buah kancing,</li><li>c. krah/leher kemeja tegak</li><li>d. 2 (dua) buah saku bertutup dan berkancing dengan lipat luar (flui) di sebelah kiri dan kanan atas</li><li>e. pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah.</li></ul>
---	---

	<p>Keterangan:</p> <p>Celana Panjang Pria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. berwarna biru gelap (<i>Dark Blue/Blue Black</i>),</li><li>b. celana panjang, dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian depan samping kiri dan kanan serta saku bertutup dan berkancing pada bagian kanan belakang.</li></ul>
---	--

## B. Pakaian Dinas Lapangan Wanita


Gambar	Keterangan
	<p>Kemeja Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Berwarna biru gelap (<i>Dark Blue/Blue Black</i>).</li><li>b. Baju mini jas lengan panjang.</li><li>c. Krah/leher rebah.</li><li>d. 2 (dua) buah saku bertutup horizontal disebelah kiri dan kanan bawah.</li><li>e. Pundak kiri dan kanan dilengkapi lidah.</li><li>f. Baju dikeluarkan, panjang baju sebatas pinggul.</li></ul>

Gambar	Keterangan:
	<p>Celana Panjang Wanita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Berwarna biru gelap (<i>Dark Blue/Blue Black</i>).</li><li>b. Celana panjang, dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian kiri dan kanan.</li></ul>

## PAKAIAN ADAT CIREBON

a. Pria



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG




b. Wanita





## I. ATRIBUT.

### ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm


## II. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

### BUPATI / WAKIL BUPATI




## III. MUTZ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Dari Depan




Mutz Bupati/Wakil Bupati.dari samping.



#### IV. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


#### V. TANDA PANGKAT KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

##### 1) BUPATI.

###### a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




2) WAKIL BUPATI.

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




## **VI. TANDA JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

### **a. TANDA JABATAN BUPATI.**



### **b. TANDA JABATAN WAKIL BUPATI.**


BENTUK OVAL



## **VII. LENCANA KORPRI.**



**VIII. PAPAN NAMA.**




**IX. NAMA PEMERINTAH DAERAH.**



**X. LAMBANG**




**XI. IKAT PINGGANG.**




## I. ATRIBUT.

### ATRIBUT PADA TOPI CAMAT DAN LURAH.




## II. TOPI UPACARA.



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas (Camat warna emas, dan Lurah warna perak)

## III. MUTZ CAMAT DAN LURAH.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna khaki
- b. Lambang Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon
- c. Ukuran bisban/lis : 0,50 cm
  - Bisban/Pita topi warna kuning emas untuk seluruh pejabat struktural/eselon

#### **IV. KOPIAH.**



Peci Pria




Peci Wanita


#### **V. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH.**

##### **A. CAMAT**

###### a. Harian




###### b. Upacara




## B. LURAH

### a. Harian




### b. Upacara




## VI. TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH.

### a. CAMAT.




### b. LURAH




VII. LENCANA KORPRI.



VIII. PAPAN NAMA.




IX. NAMA PEMERINTAH DAERAH.




X. LAMBANG



## XI. IKAT PINGGANG.



## XII. TANDA PENGENAL



**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN

NOMOR SERI

- b. PSL wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap;
  2. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
  4. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna sama dengan jas;
  5. atribut terdiri dari pita tanda jasa dan medali, medali hanya dikenakan pada peringatan upacara hari-hari besar; dan
  6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.

(2) PSL wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 10

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL pria:
1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
  2. celana panjang, warna khaki, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
  3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  4. atribut terdiri dari lambang KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDL wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;

2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki;
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna krem tidak bercorak;
  4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tanda pengenal; dan
  5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDL wanita hamil model pakaian menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria:
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
    2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
    3. celana panjang warna putih, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
    4. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan dan tanda pangkat upacara; dan
    5. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali dan kaos kaki, berwarna putih.
  - b. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, warna putih, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
    2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna putih;

4. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna putih;
  5. atribut terdiri dari topi warna hitam berlambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda jasa, tanda jabatan, tanda pangkat upacara; dan
  6. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna putih dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. pakaian KORPRI pria:
    1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku terbuka di bawah kanan dan kiri, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
    2. celana panjang warna biru tua (biru dongker), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
    3. atribut terdiri dari peci nasional warna hitam polos, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
    4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
  - b. pakaian KORPRI wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. kemeja lengan panjang bercorak garuda, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, serta berkancing sebanyak 5 (lima) buah;
    2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna biru tua (biru dongker);
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru tua (biru dongker)/corak KORPRI;

4. atribut terdiri dari lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal, serta bagi Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah ditambah tanda jabatan; dan
  5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Pakaian KORPRI wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 13

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH Batik pria:
    1. kemeja batik lengan panjang, bermanset, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
    2. celana panjang warna hitam, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
    3. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH Batik wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. kemeja batik lengan panjang, kerah rebah/tertutup, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna hitam;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Batik wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesembilan  
Pakaian Dinas Harian Bebas Tanpa Atribut

Pasal 14

- (1) PDH Bebas Tanpa Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH Bebas tanpa atribut pria:
    1. kemeja lengan pendek/panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
    2. celana panjang, warna menyesuaikan, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
    3. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang kulit nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali warna hitam dan kaos kaki warna hitam.
  - b. PDH Bebas tanpa atribut wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, berkancing sebanyak 5 (lima) buah, 2 (dua) saku saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap (hitam, biru dongker, abu-abu, coklat atau hijau tua);
    2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna menyesuaikan;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut yaitu papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) PDH Bebas tanpa atribut wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh  
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu PDH LINMAS.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH LINMAS pria:
    1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan memakai tutup;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
    3. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, pita tanda jasa, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, papan LINMAS; dan
    4. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon/kulit berlambang LINMAS, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon warna biru dongker/hitam, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
  - b. PDH LINMAS wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup;
    2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang daerah, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, nama SATLINMAS, lambang LINMAS, tanda monogram LINMAS, nama LINMAS; dan
    5. kelengkapan yaitu sepatu pantofel warna hitam, topi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon warna biru dongker/hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (3) PDH LINMAS wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesebelas  
Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 16

Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang terdiri dari:

- a. PDH SATPOL PP;
- b. PDL terdiri dari:
  - 1. PDL I SATPOL PP; dan
  - 2. PDL II SATPOL PP.
- c. PDU terdiri dari:
  - 1. PDU I SATPOL PP; dan
  - 2. PDU II SATPOL PP.
- d. PDPP SATPOL PP;
- e. PDPTI SATPOL PP.

Pasal 17

(1) PDH SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. PDH SATPOL PP pria:
  - 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 2. celana panjang tanpa rampel/lipatan di bawah, 2 (dua) saku samping celana terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
  - 4. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
    - g) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;

- h) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
  - i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  - l) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;
5. Kelengkapan terdiri dari:
- a) muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
  - b) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
  - c) ikat pinggang nilon hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan
  - d) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- b. PDH SATPOL PP wanita dan/atau wanita berkerudung:
- 1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berlidah bahu, berkerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah, 2 (dua) saku tertutup di kiri dan kanan atas dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku samping celana terbuka dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan
  - 4. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    - e) lambang Polisi Pamong Praja di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
    - g) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah;
    - h) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;

- i) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - j) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - k) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  - l) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;
5. Kelengkapan terdiri dari:
- a) muts warna khaki tua kehijau-hijauan menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
  - b) kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
  - c) ikat pinggang nilon kecil, warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang Polisi Pamong Praja; dan
  - d) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, dan kaos kaki, semua warna hitam.
- (2) PDH SATPOL PP wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 18

- (1) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL I SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tempel tertutup pada bagian dada masing-masing berkancing 1 (satu) buah, lengan baju dilengkapi manset, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan di bawah, 2 (dua) saku tempel di samping celana terbuka, 2 (dua) saku tempel di samping celana tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tempel belakang celana tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - c. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
  - d. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
  - e. atribut terdiri dari:
    1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;

2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
  7. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  8. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  9. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  10. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  11. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
- f. kelengkapan terdiri dari:
1. topi baret dengan emblem Pol. PP warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dikenakan miring ke kiri;
  2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
  3. ikat pinggang kopel rim (kepala kopel logam) nilon warna hitam dengan lidah kopel rim;
  4. holster (senjata) jika diperlukan;
  5. holster tonfa/borgol;
  6. kaos kaki warna hitam; dan
  7. sepatu lars kulit, bersol karet sedang, bertali, warna hitam, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

#### Pasal 19

- (1) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL II SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, tidak bermanset, kerah baju model rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tempel tertutup pada bagian dada masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;

- b. celana panjang tanpa rampel/lipatan dengan bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, 2 (dua) saku samping celana terbuka dan 2 (dua) saku tempel samping celana tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tempel belakang celana tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- c. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
- d. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
- e. atribut terdiri dari:
  - 1. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
  - 2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
  - 3. papan nama bordir dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
  - 4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
  - 5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
  - 6. lencana KORPRI bordir dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
  - 7. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - 8. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - 9. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - 10. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  - 11. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;
- f. kelengkapan terdiri dari:
  - 1. topi lapangan (patrol cap) dengan emblem Pol. PP berwarna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
  - 3. drah rim (untuk yang di lapangan);
  - 4. sarung senjata (holster) jika diperlukan;
  - 5. sarung tonfa (t-stick) / borgol;
  - 6. tali pluit warna hitam dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
  - 7. ikat pinggang kopel rim (kepala kopel logam) nilon warna hitam dengan lidah kopel;
  - 8. kaos kaki warna hitam; dan

9. sepatu lars kulit warna hitam, bersol karet sedang, warna hitam, bertali, sedangkan sepatu untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping.

Pasal 20

- (1) PDU I SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 1, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDU I SATPOL PP pria:
    1. jas lengan panjang, berkerah model jas, berlidah bahu, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup di pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, baju tidak dimasukan ke dalam celana, warna khaki tua kehijau-hijauan;
    2. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
    3. kemeja putih, berkerah berdiri dan tertutup;
    4. atribut terdiri dari:
      - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
      - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
      - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
      - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
      - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
      - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
      - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
      - h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
      - i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
      - j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
      - k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
      - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan

- m) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah;
- 5. kelengkapan terdiri dari:
  - a) topi pet beremblim Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - b) kemeja putih lengan panjang;
  - c) dasi hitam polos;
  - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - e) kaos kaki warna hitam polos; dan
  - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.
- b. PDU I SATPOL PP wanita dan/atau wanita berkerudung:
  - 1. jas lengan panjang, berkerah model jas, berlidah bahu, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan, baju tidak dimasukan ke dalam celana, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 2. celana panjang tanpa rampel/lipatan lurus tidak ketat, 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
  - 4. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
    - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    - h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
    - i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;

- j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  - k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  - l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  - m) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet beremblim Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - b) kemeja putih lengan panjang;
  - c) dasi hitam polos;
  - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - e) kaos kaki warna hitam polos; dan
  - f) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.
- (2) PDU I SATPOL PP wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 21

- (1) PDU II SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c angka 2, menggunakan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDU II SATPOL PP pria:
- 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 2. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang tertutup dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - 3. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;

- c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
- e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
- f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
- g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
- h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
- i) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- j) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- k) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
- l) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
- m) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.

4. kelengkapan terdiri dari:

- a) topi pet beremblim Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- b) kaos oblong dikenakan di dalam baju, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- c) sabuk baju dengan kepala sabuk (logam);
- d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
- e) sarung senjata (holster) jika dibutuhkan;
- f) kaos kaki warna hitam polos; dan
- g) sepatu kulit ukuran sedang, bersol karet sedang, bertali, warna hitam.

b. PDU II SATPOL PP wanita dan/atau wanita berkerudung:

1. jas lengan pendek dan/atau jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, memakai ban pinggang luar warna khaki tua kehijau-hijauan, berkancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, 2 (dua) saku tertutup pada bagian pinggang di bawah kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, baju tidak dimasukan ke dalam celana, seluruh kancing baju adalah kancing besar berlogo Polisi Pamong Praja yang terbuat dari bahan kuningan, warna khaki tua kehijau-hijauan;

2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, tanpa rampel/lipatan, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  3. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
  4. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - b) tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - d) tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    - e) lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    - f) lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
    - g) lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    - h) pita tanda jasa dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    - i) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
    - j) tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
    - k) badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    - l) tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
    - m) lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
    - n) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
  5. kelengkapan terdiri dari:
    - a) topi pet beremblim Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
    - b) kaos oblong dikenakan di dalam baju, warna khaki tua kehijau-hijauan;
    - c) sabuk baju dengan kepala sabuk (logam);
    - d) ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja, warna khaki tua kehijau-hijauan;
    - e) sarung senjata (holster) jika dibutuhkan;
    - f) kaos kaki warna hitam polos; dan
    - g) sepatu kulit ukuran rendah, bersol karet rendah, tidak bertali, warna hitam.
- (2) PDU II SATPOL PP wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 22

- (1) PDPP SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDPP SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku belakang celana terbuka, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - c. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
  - d. atribut terdiri dari:
    1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
    7. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    8. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
    9. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
    10. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    11. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
    12. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
    13. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
  - e. Kelengkapan terdiri dari:
    1. helm warna putih berlogo lambang Polisi Pamong Praja;

2. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dikenakan di dalam baju;
3. bretel warna putih;
4. kopel rim (kepala kopel rim berlambang Satpol PP);
5. tali koor warna merah di lengan baju sebelah kanan;
6. kaos kaki warna hitam polos;
7. sarung tangan warna putih; dan
8. sepatu kulit ukuran tinggi, bersol karet sedang, warna hitam, dan bertali warna putih.

### Pasal 23

- (1) PDPTI SATPOL PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDPTI SATPOL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang tidak bermanset, berkerah baju bermodel rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup pada bagian dada di atas kanan dan kiri yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - b. celana panjang tanpa rampel/lipatan, 2 (dua) saku samping celana terbuka, 2 (dua) saku tempel belakang tertutup dengan kancing penutup sakunya, bagian bawah celana dikaretkan dan dilipat ke dalam, warna khaki tua kehijau-hijauan;
  - c. bagi wanita yang berkerudung, warna kerudung menyesuaikan;
  - d. atribut terdiri dari:
    1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    2. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
    3. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    4. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
    5. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas tulisan Polisi Pamong Praja;
    6. lencana KORPRI dikenakan di atas lambang Polisi Pamong Praja;
    7. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    8. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;

9. tanda kualifikasi pelatihan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
  10. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
  11. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja pada lengan baju sebelah kanan;
  12. lambang daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  13. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
- e. Kelengkapan terdiri dari:
1. baret khaki kehijau-hijauan dengan lambang Pol PP, posisi pemakaian miring ke kiri;
  2. kaos oblong warna putih dikenakan di dalam baju;
  3. kopel rim warna putih;
  4. bretel/selempang warna putih;
  5. tali koor putih biru (untuk kepala regu) dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
  6. tali koor warna hitam (untuk anggota) dikenakan di lengan baju sebelah kanan;
  7. ban lengan warna biru;
  8. kaos kaki warna hitam polos; dan
  9. sepatu lars kulit/sepatu lapangan berwarna hitam dengan sisi luar berwarna putih, dan bertali warna putih dan/atau tanpa tali.

Bagian Keduabelas  
Pakaian Dinas Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 24

Pakaian Dinas petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. PDH Pemadam Kebakaran; dan
- b. PDL Pemadam Kebakaran.

Pasal 25

- (1) PDH Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDH Pemadam Kebakaran pria:
    1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna biru benhur;
    2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di samping, 2 (dua) saku belakang terbuka/tanpa memakai tutup, warna biru tua (biru dongker);

3. baju kemeja dimasukan ke dalam celana panjang;
  4. atribut terdiri dari:
    - a) topi;
    - b) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - c) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - d) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    - e) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
    - f) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
    - g) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
    - h) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
    - i) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
    - j) lambang daerah Kabupaten Cirebon dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
    - k) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
  5. kelengkapan terdiri dari ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang kuning emas berlambang KORPRI, sepatu kulit bertali dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Pemadam Kebakaran Wanita dan/atau wanita berkerudung :
1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berlidah bahu, berkerah rebah, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna biru benhur;
  2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, warna biru tua (biru dongker);
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
  4. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - b) papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - c) tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    - d) lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
    - e) lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;

- f) brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
  - g) tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;
  - h) tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
  - i) lambang daerah Kabupaten Cirebon dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
  - j) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah; dan
  - k) kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam dengan tinggi hak ± 3 (tiga) cm.
- (2) PDH Pemadam Kebakaran wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 26

- (1) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 24 huruf b, mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (2) PDL Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan panjang bermanset, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 2 (dua) saku tertutup di atas kanan dan kiri, warna biru benhur;
  - b. celana panjang tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku belakang tertutup dan 2 (dua) saku gantung tertutup disebelah samping, warna biru tua (biru dongker);
  - c. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru muda sesuai dengan warna pakaian;
  - d. atribut terdiri dari:
    - 1. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
    - 2. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
    - 3. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
    - 4. lambang pemadam kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan dibawah tulisan pemadam kebakaran;
    - 5. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
    - 6. lencana pemadam kebakaran dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
    - 7. brevet pemadam kebakaran dikenakan diatas saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
    - 8. tanda pengenal dikenakan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah;

9. tanda kualifikasi pelatihan penanganan bencana kebakaran dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
  10. lambang daerah Kabupaten Cirebon dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; dan
  11. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dikenakan di atas lambang daerah.
- e. kelengkapan terdiri dari:
1. topi/jngle pet warna biru tua dan/atau baret warna biru tua;
  2. kaos oblong warna biru muda dikenakan dalam baju;
  3. ikat pinggang besar dengan gesper berlambang pemadam kebakaran;
  4. tali pluit dan tali komando (*nestle*):
    - a) tali pluit berwarna hitam, pluit dikenakan oleh anggota pemadam kebakaran di lengan baju sebelah kiri;
    - b) tali komando berwarna merah dengan memakai nestle 1 (satu) buah untuk kepala pemadam kebakaran yang dikenakan di lengan baju sebelah kanan; dan
    - c) sepatu jungle boot berwarna hitam bertali.
- (3) PDL Pemadam Kebakaran wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketigabelas  
Pakaian Dinas Perhubungan

Pasal 27

Pakaian Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri dari:

- a. PDH Perhubungan;
- b. PDU I Perhubungan;
- c. PDU II Perhubungan;
- d. PDL Perhubungan.

Pasal 28

- (1) PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH Perhubungan pria :
1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
  2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model terbuka/tanpa memakai tutup, warna biru tua (biru dongker);

3. atribut terdiri dari:
  - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
  - b) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
  - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
  - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
  - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
  - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
4. Kelengkapan terdiri dari:
  - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
  - b) ikat pinggang kulit nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
  - c) sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam.
- b. PDH Perhubungan wanita dan/atau wanita berkerudung:
  1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu dan 2 (dua) saku tertutup di atas kiri dan kanan, warna abu-abu muda;
  2. celana panjang tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, warna biru tua (biru dongker);
  3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru tua sesuai dengan warna pakaian;
  4. atribut terdiri dari:
    - a) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan;
    - b) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana/lambang Perhubungan dipasang di atas saku kiri;
    - e) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu; dan
    - f) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah.
  5. kelengkapan terdiri dari:
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) dapat dilengkapi dengan ikat pinggang hitam dan gesper berlambang Perhubungan;

- c) bagian atas dapat dilengkapi dengan blazer warna menyesuaikan; dan
  - d) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak ± 5 cm.
- (2) PDH Perhubungan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 29

- (1) PDU I Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. PDU I Perhubungan pria :
    - 1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah, dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
    - 2. celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model terbuka/tanpa memakai tutup;
    - 3. atribut terdiri dari :
      - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
      - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
      - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah; dan
      - d) lencana KORPRI, lencana Perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri.
    - 4. kelengkapan terdiri dari:
      - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
      - b) kemeja warna abu-abu muda;
      - c) dasi hitam polos;
      - d) ikat pinggang kulit nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
      - e) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
    - b. PDU I Perhubungan wanita dan/atau wanita berkerudung :
      - 1. jas lengan panjang, berwarna biru tua, berkerah rebah dilengkapi dengan 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kanan dan kiri serta di bagian bawah kanan dan kiri, kancing warna kuning emas berlambang perhubungan;
      - 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, warna biru tua;

3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru tua sesuai dengan warna pakaian;
  4. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) papan nama, tanda jabatan, dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - c) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah; dan
    - d) lencana KORPRI, lencana perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri.
  5. kelengkapan terdiri dari:
    - a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
    - b) kemeja warna abu-abu muda;
    - c) dasi hitam polos;
    - d) ikat pinggang kulit nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
    - e) sepatu hitam model tertutup, dengan tinggi hak ± 5 cm.
- (2) PDU I Perhubungan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

#### Pasal 30

- (1) PDU II Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- a. PDU II Perhubungan pria:
    1. kemeja lengan pendek, berwarna abu-abu muda, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan;
    2. kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
    3. celana panjang warna biru tua, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang terbuka/tanpa memakai tutup;
    4. atribut terdiri dari:
      - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
      - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
      - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
      - d) lencana KORPRI, lencana perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;

- e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
  - f) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
  - b) ikat pinggang kulit nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
  - c) sepatu dan kaos kaki warna hitam.
- b. PDU II Perhubungan wanita dan/atau wanita berkerudung:
- 1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang, berwarna abu-abu muda, berkerah rebah, berlidah bahu, 4 (empat) buah saku tertutup di bagian atas kiri dan kanan serta di bagian bawah kiri dan kanan, kancing baju warna kuning emas berlambang perhubungan, model baju kemeja berikat pinggang;
  - 2. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat, warna biru tua;
  - 3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru tua sesuai dengan warna pakaian;
  - 4. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
    - c) papan nama, tanda jabatan dan lencana kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lencana Perhubungan, pita tanda jasa dan medali penghargaan dipasang di atas saku kiri;
    - e) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
    - f) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri.
5. kelengkapan terdiri dari:
- a) topi pet warna biru tua untuk petugas lapangan dan mutz untuk petugas di kantor Dinas Perhubungan;
  - b) ikat pinggang kulit nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
  - c) sepatu pantovel warna hitam model tertutup dengan tinggi hak ± 5 cm.
- (2) PDU II Perhubungan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Pasal 31

- (1) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDL Perhubungan pria :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
    2. celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
    3. atribut terdiri dari:
      - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
      - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
      - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
      - d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;
      - e) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
      - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
      - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
    4. kelengkapan terdiri dari:
      - a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
      - b) tali pluit;
      - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas/nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan; dan
      - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
  - b. PDL Perhubungan wanita dan/atau wanita berkerudung :
    1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, 2 (dua) buah saku tertutup segi empat di sebelah kanan dan kiri depan, berlidah bahu, berwarna abu-abu muda;
    2. kulot/celana panjang warna biru tua, saku samping dan belakang kiri dan kanan;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna biru tua senada dengan warna pakaian;

4. atribut terdiri dari:
  - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
  - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
  - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
  - d) lencana KORPRI, tulisan Dinas Perhubungan, lambang perhubungan dipasang di atas saku kiri;
  - e) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri;
  - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan; dan
  - g) atribut PPNS/Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri.
5. Kelengkapan terdiri dari:
  - a) topi lapangan warna biru tua atau helm warna putih berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;
  - b) tali pluit;
  - c) ikat pinggang kopel reem bahan kanvas nilon warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang perhubungan; dan
  - d) sepatu lars panjang warna hitam dan kaos kaki hitam.
- c. PDL penguji kendaraan bermotor:
  1. kemeja lengan pendek, berwarna biru tua, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan saku tertutup di atas kiri dan kanan;
  2. celana panjang, saku samping kiri dan kanan serta saku belakang model tertutup;
  3. atribut terdiri dari:
    - a) tanda pangkat dilekatkan pada lidah bahu;
    - b) monogram perhubungan pada masing-masing ujung kerah;
    - c) papan nama dan tanda kualifikasi dipasang di atas saku kanan;
    - d) lencana KORPRI, lambang perhubungan, tulisan penguji dan pita tanda jasa dipasang di atas saku kiri;
    - e) nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan lambang daerah dipasang di lengan sebelah kiri; dan
    - f) lambang perhubungan dan tulisan Dinas Perhubungan dipasang di lengan sebelah kanan.
  4. Kelengkapan terdiri dari:
    - a) topi jingle pet warna biru tua berlambangkan logo perhubungan dan disisi kiri bertuliskan DISHUB;

- b) ikat pinggang kulit nilon hitam dan gesper berlambang Perhubungan; dan
  - c) sepatu warna hitam bertali dan kaos kaki wana hitam.
- (2) PDL Perhubungan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keempatbelas  
Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e yaitu PSH.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b.

Bagian Kelimabelas  
Pakaian Dinas Petugas Kebersihan

Pasal 33

- (1) Pakaian Dinas Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f yaitu PDL Kebersihan.
- (2) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai model yang sama untuk pria dan wanita.
- (3) PDL Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. kemeja lengan pendek/panjang berwarna kuning, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, dengan 2 (dua) saku tertutup segi empat di sebelah atas kanan dan kiri;
  - b. celana panjang berwarna kuning dengan 2 (dua) saku tertutup di samping lutut dan 2 (dua) saku tertutup di belakang;
  - c. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna sesuai dengan warna pakaian
  - d. atribut terdiri dari: nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, lambang daerah, papan nama, lencana KORPRI dan topi;
  - e. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang dan sepatu boot warna hitam.
- (4) PDL Petugas Kebersihan wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keenambelas  
Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
  - a. PDH warna khaki dan jas dokter warna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit bagi tenaga medis di Puskesmas;
  - b. pakaian keperawatan warna putih bagi tenaga paramedis;
  - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PDH warna khaki, dimana model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  - b. jas dokter:
    1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
  - c. pakaian keperawatan pria:
    1. kemeja lengan pendek berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkeran tertutup/chiangie, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. celana panjang warna putih;
    3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;
    4. kelengkapan terdiri dari: ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu bertali warna hitam.
  - d. pakaian keperawatan wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. kemeja lengan pendek dan/atau panjang berwarna putih, hijau muda, dan biru muda/biru langit, berkerah tertutup/chiang ie, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
    2. celana panjang tidak ketat, dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang warna putih;
    3. atribut terdiri dari Lencana KORPRI, papan nama, lambang daerah, nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, pita tanda jasa, dan tanda pengenal;

4. kelengkapan yaitu sepatu kulit warna hitam.
- e. jas laboratorium:
  1. jas lengan panjang warna putih polos, berkerah rebah, 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, panjang kemeja sampai lutut;
  2. atribut terdiri dari tanda pengenal.
- (3) Pakaian Dinas Tenaga Kesehatan wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

Bagian Ketujuhbelas  
Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD

Pasal 35

- (1) Pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, terdiri dari:
  - a. pakaian bebas rapi dan jas dokter bagi Tenaga Medis Fungsional (TMF);
  - b. pakaian keperawatan warna putih, warna biru langit, dan warna hijau muda bagi tenaga paramedis;
  - c. jas laboratorium berwarna putih bagi petugas laboratorium.
  - d. PDH warna khaki, PDH Batik dan pakaian olahraga bagi pelaksana administrasi;
  - e. pakaian bebas rapi berdasarkan pakaian adat cerbonan/batik bagi Customer Service; dan
  - f. pakaian warna putih biru lengkap dan Jastong/safari biru bagi Satuan Pengamanan (SATPAM).
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian Dinas Tenaga Medis RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jas dokter sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.
  - b. pakaian keperawatan pria sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c.
  - c. pakaian keperawatan wanita, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d.
  - d. jas laboratorium sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e.
  - e. PDH warna khaki sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
  - f. ketentuan PDH Batik sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
  - g. pakaian bebas rapi berdasarkan pria:
    1. kemeja lengan pendek/panjang, kerah berdiri dan terbuka;

2. celana panjang, warna sama/serasi dengan kemeja;
  3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
  4. kelengkapan terdiri dari: dasi, kaos kaki, dan sepatu kulit warna hitam/serasi dengan pakaian.
- h. pakaian bebas rapi berdasarkan wanita:
1. blazer lengan panjang, berkerah rebah;
  2. rok dengan panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut/celana panjang, warna sama/serasi dengan blazer;
  3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
  4. kelengkapan terdiri dari: kemeja, dasi/syal, sepatu pantofel warna hitam/serasi dengan pakaian, dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.
- (3) Ketentuan model, atribut, dan kelengkapan pakaian bebas rapi, pakaian olahraga, pakaian adat sunda/batik, dan pakaian bagi Satuan Pengamanan (SATPAM) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon.
- (4) Pakaian Dinas RSUD wanita berjilbab dan hamil, model pakaian menyesuaikan dan kerudung warna putih/senada dengan warna pakaian.

Bagian Kedelapanbelas  
Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas Petugas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i dan j, yaitu pakaian bebas rapi.
- (2) Model, atribut dan kelengkapan pakaian bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pakaian bebas rapi pria:
1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka, warna hijau toska, orange dan/atau tidak berwarna mencolok;
  2. celana panjang, warna serasi dengan kemeja, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang terbuka/tidak memakai tutup;
  3. atribut yaitu tanda pengenal; dan
  4. kelengkapan yaitu, dasi, kaos kaki dan sepatu kulit bertali warna hitam.
- b. pakaian bebas rapi wanita dan/atau wanita berkerudung:
1. blazer lengan panjang, warna hijau toska, orange dan/atau tidak berwarna mencolok;
  2. celana panjang lurus tidak ketat, dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang, warna sama dengan blazer;

3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung berwarna menyesuaikan;
  4. atribut yaitu tanda pengenal;
  5. kelengkapan terdiri dari: dasi, kemeja dan sepatu pantofel warna hitam, dengan tinggi hak ± 5 (lima) cm.
- (3) Warna pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pakaian Dinas Pelayanan Perizinan, Auditor dan P2UPD wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesembilanbelas  
Pakaian Dinas Adat Cirebon

Pasal 37

- (1) Pakaian Dinas Adat Cirebonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, menggunakan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Pakaian dinas adat cirebonan, pria:
    1. kemeja beskap/atela lengan panjang warna pastel (lembut) dan/atau cerah, dengan krah shanghai, tidak bermanset, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
    2. kain samping dengan motif mega mendung serta memiliki lipatan di bagian depan;
    3. atribut terdiri dari lencana penghargaan/tanda jasa; dan
    4. kelengkapan terdiri dari sepatu selop kulit warna hitam dan blangkon motif batik cirebonan.
  - b. Pakaian adat cirebonan, wanita dan/atau wanita berkerudung:
    1. Kebaya nasional bordir bolong warna bebas bernuansa pastel (lembut), leher bentuk V atau krah shanghai, ujung bawah lancip, panjang di bawah pinggul;
    2. Kain sarung bermotif batik mega mendung dan/atau motif batik cirebonan, dengan panjang di atas mata kaki dan menutupi betis dan/atau celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm dibawah lutut dan/atau rok panjang semata kaki tidak ketat warna menyesuaikan;
    3. bagi wanita yang berkerudung, kerudung warna menyesuaikan;
    4. atribut terdiri dari lencana penghargaan/tanda jasa; dan

5. kelengkapan yaitu sepatu kulit pantofel warna hitam dengan tinggi hak sepatu maksimal 5 (lima) cm.
- (2) Pakaian adat cirebonan wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

## **BAB V** **ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas

### Pasal 38

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. Tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama SKPD;
- h. lambang Kabupaten Cirebon; dan
- i. Tanda pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

### Pasal 39

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi lapangan; dan
- d. kopiah.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

### Pasal 40

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dikenakan di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Kempat  
Tanda Jabatan

Pasal 41

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dikenakan di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 42

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dikenakan pada semua jenis pakaian dinas, kecuali pada PSL, pakaian dinas pelayanan perizinan, pakaian dinas auditor dan P2UPD, serta pakaian dinas kuasa hukum pemerintah daerah.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dikenakan di dada sebelah Kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 43

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pita tanda jasa;
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Pita tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan oleh PNS yang memiliki Pita Tanda Jasa disesuaikan dengan kebutuhan.

- (4) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan oleh Camat dan Lurah sesuai dengan kebutuhan dan jenis pakaian dinasnya.
- (5) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dikenakan di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 44

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dikenakan di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon  
dan Nama SKPD

Pasal 45

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Cirebon ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama SKPD ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON dan NAMA SKPD.

Bagian Kesembilan  
Lambang Kabupaten Cirebon

Pasal 46

- (1) Lambang Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Cirebon.
- (2) Lambang Kabupaten Cirebon ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (3) Bahan dasar lambang Kabupaten Cirebon berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 47

- (1) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i untuk mengetahui identitas seorang PNS.
- (2) Tanda Pengenal PNS dikenakan oleh PNS dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 48

- (1) Tanda pengenal PNS terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk tanda pengenal PNS empat persegi panjang dengan ukuran:
  - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 49

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri dari:

- a. bagian depan:
  1. foto PNS dengan memakai PDH;

2. lambang Kabupaten Cirebon;
  3. nama Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
  4. nama SKPD.
- b. bagian belakang:
1. nama pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
  4. golongan darah;
  5. alamat kantor;
  6. tanggal dikeluarkan;
  7. pejabat yang mengeluarkan;
  8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 50

- (1) Warna dasar foto PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh PNS.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
  - e. warna orange untuk PNS non eselon; dan
  - f. warna abu-abu untuk PNS pejabat fungsional.

### BAB VI

#### PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN

#### Pasal 51

- (1) Penggunaan pakaian dinas harian adalah waktu dan tempat penggunaan pakaian dinas harian.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. pakaian dinas LINMAS digunakan setiap hari senin dan dalam melaksanakan tugas:
    1. piket; dan
    2. pengamanan bencana dan atau sewaktu-waktu diperlukan (*force majeure*).
  - b. pakaian dinas harian warna khaki digunakan setiap hari Selasa, Rabu dan Sabtu;

- c. pejabat struktural eselon II dan III kecuali Camat, dapat menggunakan PDH Lengan Panjang warna khaki dan atau PDH bebas tanpa atribut setiap hari selasa dan rabu;
- d. pakaian dinas harian batik daerah digunakan setiap hari kamis minggu pertama dan minggu ketiga pada setiap bulannya;
- e. pakaian khas batik cerbonan digunakan setiap hari jum'at dan setiap hari kamis minggu kedua dan minggu terakhir setiap bulannya;
- f. pakaian olah raga digunakan setiap hari Jum'at dari jam 07.30 s/d 11.30 Pakaian batik khas Cirebonan digunakan dari jam 11.30 s/d 15.30; dan
- g. pakaian seragam KORPRI digunakan untuk:
  1. upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh KORPRI;
  2. setiap tanggal 17 (tujuh belas), bagi PNS/OPD/SKPD yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, apabila tanggal 17 jatuh pada hari sabtu maka hari senin-nya tidak perlu menggunakan pakaian seragam KORPRI dan bagi PNS/OPD/SKPD yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja dan 5 (lima) hari kerja apabila tanggal 17 jatuh pada hari minggu maka hari senin-nya wajib memakai seragam KORPRI;
  3. pada hari-hari besar nasional; dan
  4. rapat - rapat, pertemuan - pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.
- h. Pakaian dinas adat cirebonan digunakan pada saat rapat paripurna Hari Jadi Kabupaten Cirebon;
- i. pakaian dinas bagi PNS Fungsional Tertentu pada instansi tertentu/khusus digunakan dengan jadwal menyesuaikan berdasarkan peruntukannya.

#### Pasal 52

Waktu penggunaan pakaian dinas yang memiliki ciri khusus diatur oleh masing-masing OPD.

### **BAB VII** **PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### Pasal 53

- (1) PDH Warna Khaki, PDH Linmas, PDH Batik Daerah, dan Pakaian Seragam KORPRI diberikan kepada pegawai sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk bahan dengan biaya ongkos jahit yakni:
    1. PDH Warna Khaki 1 (satu) stel;

2. PDH Linmas 1 (satu) stel;
  3. PDH Batik Daerah 1 (satu) stel;
  4. Pakaian Seragam KORPRI 1 (satu) stel; dan
  5. Biaya ongkos jahit menyesuaikan pasar dengan satuan biaya.
- b. Pengadaan dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan aset daerah.
- (2) PDU Bupati/Wakil Bupati diberikan dalam bentuk siap pakai sesuai kebutuhan.
  - (3) PDU Camat/Lurah diberikan dalam bentuk bahan dan biaya ongkos jahit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

#### Pasal 54

- (1) Anggaran belanja pengadaan PDH Warna Khaki, PDH Linmas, PDH Batik Daerah, dan Pakaian Seragam KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan aset daerah.
- (2) Anggaran belanja pengadaan PDU Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD alokasi DPA Bagian yang bertanggung jawab dibidang administrasi pimpinan.
- (3) Anggaran belanja pengadaan PDU Camat dan Lurah dibebankan pada APBD alokasi DPA Kecamatan yang bersangkutan.

### **BAB VIII** **PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 55

- (1) Pengendalian penggunaan pakaian dinas Pegawai dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon dapat mengikutsertakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Inspektorat Kabupaten Cirebon, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Pasal 56

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas Pegawai pada setiap OPD dilakukan oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin Pegawai OPD.
- (3) Kepala OPD mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidakpatuhan pegawai terhadap penggunaan pakaian dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Evaluasi kebijakan pakaian dinas dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon, Inspektorat Kabupaten Cirebon, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Pasal 58

Anggaran belanja pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 59

Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas kepala daerah, wakil kepala daerah dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki pakaian dinas ciri khusus selain yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Penggunaan pakaian dinas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 20 Juni 2013

**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 24 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**



**DUDUNG MULYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013, NOMOR 15 SERI D.1

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon

Tentang : Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Nomor : 15 Tahun 2013


Tanggal : 20 Juni 2013

## PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

#### 1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI

##### a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA




Keterangan :

- a. Kerah baju berdiri
- b. Tanda pangkat harian
- c. Nama Kabupaten
- d. Lambang Kabupaten
- e. Papan nama
- f. Lencana KORPRI
- g. Saku depan
- h. Tanda jabatan
- i. Ikat pinggang
- j. Saku celana depan
- k. Sambungan bahu
- l. Saku celana belakang
- m. Mutz warna khaki.



b. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA


(1) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerah baju rebah
- b. Tanda pangkat harian
- c. Nama Kabupaten
- d. Lambang Kabupaten
- e. Papan nama
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda jabatan
- h. Saku depan tertutup
- i. Rok/Celana Panjang


(2) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kerah rebah
- c. Tanda pangkat harian
- d. Nama Kabupaten
- e. Lambang Kabupaten
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Lengan panjang
- i. Tanda jabatan
- j. Saku depan tertutup
- k. Rok panjang/Celana panjang

(3) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Flui depan
- b. Flui belakang
- c. Rok/Celana panjang

## **B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)**

### **1. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA**




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas baju
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA


a. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas baju
- e. Tanda jabatan
- f. Kancing
- g. Saku bawah dengan tutup


b. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kerah berdiri
- c. Papan nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Saku atas baju
- f. Tanda jabatan
- g. Lengan panjang
- h. Kancing
- i. Saku bawah dengan tutup
- j. Rok panjang

c. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Flui belakang

### C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

#### 1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Saku baju atas
- e. Kancing
- f. Saku baju bawah dengan tutup

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA


a. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Tanda jabatan
- d. Saku atas baju
- e. Kancing
- f. Saku bawah dengan tutup


b. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kerah berdiri
- c. Papan nama
- d. Tanda jabatan
- e. Saku baju atas
- f. Lengan panjang
- g. Kancing baju
- h. Saku baju bawah dengan tutup
- i. Rok

c. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Flui belakang

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA


a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang


b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lengan panjang
- e. Saku atas jas
- f. Kancing
- g. Saku bawah jas dengan tutup
- h. Kancing
- i. Belahan belakang

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Belahan belakang

## E. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PRIA



Keterangan :

- a. Tanda pangkat upacara
- b. Kemeja putih
- c. Dasi
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda jasa
- g. Tanda Jabatan
- h. Saku atas tutup
- i. Kancing garuda emas
- j. Jas warna putih
- k. Saku bawah tutup
- l. Kancing lengan
- m. Belahan jas belakang

## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA



Keterangan :


- a. Tanda pangkat upacara
- b. Kemeja putih
- c. Dasi
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda jasa
- g. Tanda jabatan
- h. Saku atas tutup
- i. Kancing garuda emas
- j. Jas warna putih
- k. Saku bawah tutup
- l. Kancing lengan
- m. Belahan jas belakang

## **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

### **A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)**

#### **1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI**

##### **a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA**




Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten
- d. Nama SKPD
- e. Lambang Kabupaten
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda pengenal
- i. Saku depan
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan baju
- n. Saku celana belakang tanpa tutup.

b. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA


(1) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten
- d. Nama SKPD
- e. Lambang Kabupaten
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda pengenal
- i. Kancing baju
- j. Saku depan


(2) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kerah rebah
- c. Lidah bahu
- d. Nama Kabupaten
- e. Nama SKPD
- f. Lambang Kabupaten
- g. Papan nama
- h. Lencana KORPRI
- i. Tanda pengenal
- j. Lengan panjang
- k. Kancing
- l. Saku depan
- m. Rok panjang

(3) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Flui depan
- b. Flui belakang

## **B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)**

### **1. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PRIA**




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas baju
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA


a. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas baju
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing
- g. Saku bawah dengan tutup


b. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kerah rebah
- c. Papan nama
- d. Lencana KORPRI
- e. Saku atas baju
- f. Tanda pengenal
- g. Lengan panjang
- h. Kancing
- i. Saku bawah dengan tutup
- j. Rok panjang

c. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Flui belakang

### C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

#### 1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PRIA




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas baju
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing baju
- g. Saku bawah dengan tutup

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA


a. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Papan nama
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku atas baju
- e. Tanda pengenal
- f. Kancing
- g. Saku bawah dengan tutup


b. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Krah baju
- c. Lidah bahu
- d. Nama SKPD
- e. Nama Kabupaten
- f. Lambang Kabupaten
- g. Papan nama
- h. Lencana KORPRI
- i. Tanda pengenal
- j. Kancing baju
- k. Saku depan

c. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Flui belakang

#### D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

##### 1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang

## 2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA


### a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas
- e. Kancing
- f. Saku bawah jas dengan tutup
- g. Kancing
- h. Belahan belakang


b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lengan panjang
- e. Saku atas jas
- f. Kancing
- g. Saku bawah jas dengan tutup
- h. Kancing
- i. Belahan belakang

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Belahan belakang

## **E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)**

### **1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA**




Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten
- d. Nama SKPD
- e. Lambang kabupaten
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda pengenal
- i. Saku depan
- j. Kancing baju
- k. Ikat pinggang
- l. Saku celana depan
- m. Sambungan baju
- n. Saku celana belakang tanpa tutup

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA


a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA TIDAK BERKERUDUNG



Keterangan :

- a. Kerah baju
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kabupaten
- d. Nama SKPD
- e. Lambang Kabupaten
- f. Papan nama
- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda pengenal
- i. Saku atas baju
- j. Kancing
- k. Celana panjang

b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA BERKERUDUNG




Keterangan :

- a. Kerudung
- b. Kerah baju
- c. Lidah bahu
- d. Nama Kabupaten
- e. Nama SKPD
- f. Lambang Kabupaten
- g. Papan nama
- h. Lencana KORPRI
- i. Tanda pengenal
- j. Saku atas baju
- k. Kancing
- l. Celana panjang

## F. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


### 1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PRIA



Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda jasa
- g. Tanda Jabatan
- h. Tanda pengenal
- i. Saku atas tutup
- j. Kancing garuda emas
- k. Jas warna putih
- l. Saku bewah tutup
- m. Kancing lengan
- n. Belahan jas belakang

## 2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA




Keterangan :

- a. Tanda pangkat
- b. Kemeja
- c. Dasi
- d. Lencana KORPRI
- e. Papan nama
- f. Tanda jasa
- g. Tanda jabatan
- h. Tanda pengenal
- i. Saku atas tutup
- j. Kancing garuda emas
- k. Jas warna putih
- l. Saku bawah tutup
- m. Kancing lengan
- n. Belahan jas belakang


## PAKAIAN SERAGAM KORPRI

### 1. Motif dan spesifikasi teknis Pakaian Seragam KORPRI



- a. Bahan tekstil terbuat dari komposisi serat 65 % Poliester dan 35 % Kapas toleransi  $\pm 3\%$  serta lebar kain 147 cm dengan berat minimum 110 g/m<sup>2</sup>.
- b. Motif desain dengan ukuran pengulangan 32 cm, model corak 16 cm.
- c. Warna yang digunakan Pantone Color Guide.

### 2. Motif Peci / Kopiah Seragam KORPRI



Keterangan : Peci / kopiah dari bahan bludru warna hitam polos